



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7251539, Surel: itjen@pu.go.id

NOTA DINAS NOMOR PR0304/B/If/2026/118

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur VI
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat VI Tahun 2025
Tanggal : 26 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 280/ND/Is/2025 Tanggal 30 Desember 2025 Hal Permohonan Penyampaian Data Kinerja dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2025 (B12) serta Laporan Kinerja Tahun 2025 Tingkat Unit Kerja di Inspektorat Jenderal bersama ini disampaikan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI pada Tahun 2025 adalah 75,58% melebihi dari target senilai 68% yang dirinci sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Satuan	Bobot	Target 2025	Realisasi
SK: Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI					
IKSK: Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		%	100	68	75,58
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses Pengawasan Inspektorat VI	Nilai	10	95,27	94,49
2	Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	%	10	75	100
3	Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan	%	10	85	93,77
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI	%	10	81	76,74
5	Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas	%	5	100	100
6	Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/ diimplementasikan	Rekomendasi	10	2	3
7	Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU	%	5	100	100
8	Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan	%	5	100	90
9	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI	%	5	100	100
10	Predikat SAKIP Inspektorat VI	Kategori	5	A (Nilai 80)	A (Nilai 80,20)
11	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI	Level	5	Level 4 (Nilai 75)	Level 4 (Nilai 86,56)
12	Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan	Laporan	5	2	2
13	Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal	%	5	100	100
14	Transformasi Digital Inspektorat VI	Nilai	5	34	64,38
15	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI	Nilai	5	30	50,49

2. Menindaklanjuti hal tersebut, berikut disampaikan Laporan Kinerja Inspektorat VI Tahun 2025 sebagaimana terlampir.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Ibu lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Inspektur VI,



Lulus Mustofa

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT VI



TAHUN
ANGGARAN
2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, Laporan Kinerja Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan Kinerja Unit Kerja disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan dan pengendalian tugas dan fungsi Inspektorat VI serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Inspektorat VI. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini disusun sesuai dengan kurun waktu pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 didasarkan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan ini menginformasikan uraian organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Inspektorat VI, termasuk analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di Inspektorat VI yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Inspektorat VI pada Tahun 2025 dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 23 Januari 2026
Inspektur VI,

Lulus Mustofa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja di Inspektorat VI yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dan merupakan wujud akuntabilitas kinerja serta bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.

Sebagai Unit Kerja yang menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Inspektorat VI melaksanakan kegiatan “Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Pekerjaan Umum melalui Audit Investigasi, Penelitian, dan Pengembangan Pengawasan Intern” dalam mendukung capaian “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum”, dengan Sasaran Kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 adalah Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI, diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI.

Kinerja Inspektorat VI ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu realisasi IKK 1.6, Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI adalah 75,58% dari target 68%. Capaian *output* kegiatan pengawasan Tahun 2025 dilaksanakan dengan pencapaian kinerja fisik (*output*) sebesar 100% dengan menggunakan sumber daya sebesar Rp2.663.852.672, yaitu 75,02% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.550.662.000.

Inspektorat VI secara berkelanjutan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan untuk meminimalkan terjadinya kegagalan. Melalui mekanisme ini, setiap hambatan maupun permasalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat diidentifikasi secara dini, sehingga memungkinkan penyesuaian strategi yang diperlukan untuk menjaga pencapaian sasaran kinerja.


Pada Tahun 2025, Inspektorat VI secara total telah berhasil mencapai target dalam Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas, Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian Pekerjaan Umum, Perencanaan UPKPT Inspektorat VI, Nilai SAKIP Inspektorat VI, Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI, Pelaporan Hasil Pengawasan, Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal, Transformasi Digital Inspektorat VI dan Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI. Terdapat dua target yang belum tercapai, yaitu Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Pengawasan Inspektorat VI dan Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang ditindaklanjuti di Inspektorat VI. Terhadap tindak lanjut Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif telah dilakukan percepatan penyelesaian melalui kegiatan koordinasi pemantauan tindak lanjut audit investigatif pada bulan Desember 2025.

Kinerja Inspektorat VI dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kebijakan di Kementerian PU diwujudkan melalui pelaksanaan Audit Investigatif, Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), pengelolaan *Whistleblowing System*, Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PU, Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern, Pengembangan Pengawasan Intern serta persiapan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat VI, upaya yang akan dilakukan dalam periode mendatang antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak beserta pelatihannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
2. Melakukan peningkatan mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Investigatif;
3. Peningkatan pemantauan pelaporan kegiatan dan penyesuaian target perencanaan.

Harapan Inspektorat VI untuk tahun mendatang adalah dapat meningkatkan kinerjanya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang terpercaya, memiliki integritas dan




profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Tugas dan Fungsi	10
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	14
1.3.1 Struktur Organisasi	14
1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	16
1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis	21
1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan	22
1.3.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia	25
1.3.2.4 Pengembangan Kompetensi SDM	Error! Bookmark not defined.
1.4. Sarana dan Prasarana	27
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik	27
1.4.2 Teknologi Informasi	29
1.5. Isu Strategis	35
1.6. Sistematika Laporan	36
BAB II PERENCANAAN KINERJA	37
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	37
2.1.1 Visi dan Misi	37
2.1.2 Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal	39
2.1.3 Program dan Kegiatan Inspektorat VI	41
2.2. Perjanjian Kinerja Inspektur VI	42
2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal	42
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir	43
2.2.3 Kronologi Perubahan PK	44
2.3. Metode Pengukuran	44
2.4. Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Rencana Strategis	47
2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra	47
2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	49
3.2. Capaian Kinerja Inspektorat VI	50
3.2.1 Analisis Capaian Sasaran Kegiatan	50
3.2.2 Analisis Capaian Output Kegiatan	58
3.3. Analisis Perbandingan Kinerja	59
3.3.1 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	60
3.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	63
3.4. Analisis Realisasi Anggaran	64
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	65
3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025	66
3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Output TA 2025 dengan Tahun Sebelumnya	69
3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
BAB IV KESIMPULAN	72
4.1. Simpulan Umum	72
4.2. Faktor Pendukung Keberhasilan	73
4.3. Permasalahan	73
4.4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	74



LAMPIRAN	76
PERJANJIAN KINERJA (AWAL)	76
PERJANJIAN KINERJA (REVISI)	77
BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA	79
DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKTORAT VI.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Daftar Pegawai Inspektorat VI.....	17
Tabel I. 2 Rekapitulasi Perubahan SDM di Inspektorat VI.....	18
Tabel I. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis dan <i>Gender</i>	22
Tabel I. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan <i>Gender</i>	23
Tabel I. 5 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Usia.....	25
Tabel I. 6 Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat VI.....	27
Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Inspektur VI Tahun 2025 (PK Awal).....	40
Tabel II. 2 Perjanjian Kinerja Inspektur VI Tahun 2025 (PK Revisi).....	43
Tabel II. 3 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan sesuai PK Revisi.....	42
Tabel II. 4 Perhitungan bobot pengelolaan penanganan pengaduan Desember.....	47
Tabel II. 5 Perhitungan bobot pengelolaan penanganan pengaduan Januari-Desember....	47
Tabel II. 6 Reviu Capaian Target Renstra 2025-2029.....	47
Tabel II. 6 Target Kinerja dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025– 2029.	45
Tabel III. 1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	47
Tabel III. 2 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat VI Tahun 2025.....	50
Tabel III. 3 Perhitungan bobot pengelolaan penanganan pengaduan periode Januari- November.....	50
Tabel III. 4 Perhitungan bobot pengelolaan penanganan pengaduan periode Desember ...	51
Tabel III. 5 Penanganan pengaduan Januari-November.....	51
Tabel III. 6 Penanganan pengaduan Desember.....	52
Tabel III. 7 Capaian Output Kegiatan Inspektorat VI Tahun 2025.....	57
Tabel III. 8 P Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat VI dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	59
Tabel III. 9 Perubahan Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Pengawasan Inspektorat VI.....	60
Tabel III. 10 Perbandingan Target Renstra Inspektorat Jenderal dengan Capaian Kinerja Inspektorat VI Tahun 2025-2029.....	61
Tabel III. 11 Anggaran Inspektorat VI TA 2025.....	62
Tabel III. 12 Realisasi Anggaran Inspektorat VI Tahun 2025.....	63
Tabel III. 13 Perbandingan Pagu Anggaran dan Target Output Tahun 2024 dan Tahun 2025	66
Tabel IV. 1 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal.....	14
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Permen PU 1/2024	15
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Inspektorat VI.....	16
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis.....	22
Gambar I.5 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan <i>Gender</i>	23
Gambar I.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	24
Gambar I.7 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan <i>Gender</i>	24
Gambar I.8 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	25
Gambar I.9 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	25
Gambar I.10 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia.....	26
Gambar I.11 Pengembangan Kompetensi Pegawai.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar I.12 Sistem Informasi e-HRM	30
Gambar I.13 Sistem Informasi Satu Bravo PU	30
Gambar I.14 Sistem Informasi e-Kinerja	31
Gambar I.15 Penggunaan <i>Mics Teams</i> dalam Administrasi Tata Usaha.....	32
Gambar I.16 Penggunaan <i>Spreadsheet</i> dalam Pengelolaan Persuratan	33
Gambar I.17 Konfirmasi kehadiran peserta melalui Mekari Qontak.....	33
Gambar I.18 Penyampaian informasi melalui Mekari Qontak.....	34
Gambar I.19 Penyebarluasan informasi melalui Mekari Qontak.....	34
Gambar I.20 Pengiriman pesan secara masif melalui Mekari Qontak	34
Gambar I.21 Penggunaan Magnet AXIOM.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar I.22 Penggunaan <i>Synology Drive</i>	35
Gambar II.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal.....	38
Gambar II.2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal	39
Gambar II.3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal	41
Gambar III.1 Pohon Anggaran Pagu Awal	64
Gambar III.2 Pohon Anggaran Pagu Revisi	65
Gambar III.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan Tahun 2025.....	68

DAFTAR SINGKATAN

3E	: Efektif, efisien, dan ekonomis
ADTT	: Audit Dengan Tujuan Tertentu
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AREPP	: Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya
BAK	: Berita Acara Kesepakatan
CRA	: <i>Corruption Risk Assessment</i>
e-HRM	: <i>Electronic Human Resource Management</i>
GRC	: <i>Governance, Risk Management & Control</i>
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKSP	: Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IT	: Informasi Teknologi
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LHP	: Laporan Hasil Pengawasan
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PK	: Perjanjian Kinerja
PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPBR	: Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
PPG	: Program Pengendalian Gratifikasi
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PRESTASI	: Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas
QA-TSI	: <i>Quality Assurance</i> Telaah Sejawat Intern
Renstra	: Rencana Strategis
SAIPI	: Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBK	: Standar Biaya Khusus
SBM	: Standar Biaya Masukan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Sasaran Kegiatan
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SMAP	: Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SP	: Sasaran Program
SPI	: Survei Penilaian Integritas
SPT	: Surat Perintah Tugas
SS	: Sasaran Strategis
TABK	: Teknik Audit Berbasis Komputer
TIK	: Teknologi, Informasi dan Komunikasi
TPI	: Tim Penilai Internal
TPN	: Tim Penilai Nasional
WBK	: Wilayah Bebas dari Korupsi
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBS	: <i>Whistleblowing system</i>
ZI	: Zona Integritas

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029;
- e. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PU Nomor 32/KPTS/Ij/2025 Tanggal 5 Desember 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penempatan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
- f. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 34/KPTS/IJ/2025 Tanggal 24 Desember 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 47.1/KPTS/Ij/2024 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian PU TA. 2025;
- g. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat VI Tahun 2025 yang disahkan pada Tanggal 31 Januari 2025;

- h. Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat VI Tahun 2025 yang disahkan pada Tanggal 29 Desember 2025; dan
- i. DIPA Induk Inspektorat Jenderal TA 2025 Nomor SP DIPA-145.02-0/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- j. Revisi DIPA Induk Inspektorat Jenderal TA 2025 Nomor SP DIPA-145.02.1693746/2025 Tanggal 12 Desember 2024.

1.2. Tugas dan Fungsi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan, struktur organisasi mengalami perubahan dengan fokus khusus menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Langkah ini bertujuan untuk memberikan perhatian lebih besar pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Perubahan ini dilakukan untuk menyederhanakan fungsi dan mandat kementerian. Dengan memisahkan pengelolaan sektor perumahan rakyat, Kementerian PU dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu membangun dan memelihara infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Tanggal 13 Desember 2024 telah diterbitkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan tersebut sekaligus mengatur tentang perubahan tugas dan fungsi Inspektorat VI.

Berdasarkan perubahan tersebut, Tahun 2025 terdapat penugasan baru di Inspektorat VI yang terdiri dari:

- a. koordinasi dan pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- b. koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan hasil pengawasan intern di Inspektorat Jenderal;
- c. koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengelolaan penanganan pengaduan;
- d. koordinasi penatausahaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- e. koordinasi pengelolaan data hasil pengawasan Inspektorat Jenderal;
- f. pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- g. koordinasi pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal;
- h. fasilitasi penilaian kapabilitas Inspektorat Jenderal;

Sehingga pada Tahun 2025, berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat VI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit investigasi dan pemantauannya;

- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya terkait penelitian dan pengembangan pengawasan intern;
- e. koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, pengelolaan penanganan pengaduan termasuk *whistleblowing system*, serta pengelolaan data Laporan Pajak Pribadi, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan;
- g. koordinasi dan pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- h. koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan hasil pengawasan intern di Inspektorat Jenderal;
- i. koordinasi penatausahaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- j. koordinasi pengelolaan data hasil pengawasan Inspektorat Jenderal;
- k. pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- l. koordinasi pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal;
- m. pelaporan kinerja;
- n. fasilitasi penilaian kapabilitas Inspektorat Jenderal; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha.

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/Ij/2025 Tanggal 5 Desember 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Surat Perintah Inspektur VI Nomor 02/SPRIN/IF/2025 Tanggal 30 September 2025, telah ditetapkan pembagian lingkup kerja pengawasan di Inspektorat VI yang terdiri atas:

- a. Bidang Investigasi I, dengan lingkup kerja:
 - 1) Penyiapan bahan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait audit investigasi, *whistleblowing system*, dan pengaduan umum pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal;
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja pengawasan terkait pengelolaan audit investigasi, *whistleblowing system*, dan pengaduan umum pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal;
 - 3) Penyiapan bahan pelaporan kinerja dan pengawasan terkait pengelolaan audit investigasi, *whistleblowing system*, dan pengaduan umum pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit investigasi dan pemantauannya pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal;

- 5) Penyiapan bahan pembinaan penerapan penilaian risiko korupsi pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal.
- b. Bidang Investigasi II, dengan lingkup kerja:
- 1) Penyiapan bahan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait audit investigasi, *whistleblowing system*, dan pengaduan umum pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja pengawasan terkait pengelolaan audit investigasi, *whistleblowing system*, dan pengaduan umum pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Penyiapan bahan pelaporan kinerja dan pengawasan terkait pengelolaan audit investigasi, *whistleblowing system*, dan pengaduan umum pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit investigasi dan pemantauannya pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 5) Penyiapan bahan pembinaan penerapan penilaian risiko korupsi pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Bidang Pengembangan Pengawasan Intern, dengan lingkup kerja:
- 1) Penyiapan bahan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pengembangan pengawasan intern;
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja terkait pengembangan pengawasan intern;
 - 3) Penyiapan bahan pelaporan kinerja dan pengawasan terkait pengembangan pengawasan intern;
 - 4) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan terkait pengawasan intern;
 - 5) Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data harta kekayaan dan perpajakan pejabat/pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum;
 - 6) Penyiapan bahan koordinasi pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum;
 - 7) Penyiapan bahan koordinasi pembinaan pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum;
 - 8) Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum.

- d. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Intern, dengan lingkup kerja:
 - 1) Penyiapan bahan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal;
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja terkait pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal;
 - 3) Penyiapan bahan pelaporan kinerja dan pengawasan terkait pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal;
 - 5) Koordinasi penyusunan laporan ikhtisar hasil pengawasan intern Inspektorat Jenderal;
 - 6) Koordinasi dan pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
 - 7) Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal;
 - 8) Penyiapan bahan pembinaan penerapan pengelolaan konflik kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum.
- e. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern, dengan lingkup kerja:
 - 1) Penyiapan bahan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja terkait pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan pengawasan BPKP;
 - 3) Penyiapan bahan pelaporan kinerja dan pengawasan terkait pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan pengawasan BPKP;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan pengawasan BPKP;
 - 5) Koordinasi penyusunan laporan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI dan pengawasan BPKP;
 - 6) Koordinasi fasilitasi penilaian kapabilitas Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
 - 7) Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi hasil pemeriksaan BPK RI dan pengawasan BPKP.
- f. Bidang Data dan Teknologi Informasi Pengawasan, dengan lingkup kerja:
 - 1) Penyiapan bahan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pengawasan terkait data dan teknologi informasi pengawasan;
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja pengawasan terkait data dan teknologi informasi pengawasan;

- 3) Penyiapan bahan pelaporan kinerja pengawasan terkait data dan teknologi informasi pengawasan;
 - 4) Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi pengawasan;
 - 5) Koordinasi dan fasilitasi pelaporan strategi nasional pencegahan korupsi;
 - 6) Koordinasi dan fasilitasi pertukaran data elektronik di Kementerian PU;
 - 7) Koordinasi kelembagaan terkait data dan teknologi informasi pengawasan;
 - 8) Koordinasi dan fasilitasi terkait Penilaian Transformasi Digital.
- g. Subbagian Tata Usaha, dengan rincian tugas:
- 1) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - 2) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
 - 3) Pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara;
 - 4) Pelaksanaan urusan tata persuratan;
 - 5) Pelaksanaan urusan kearsipan;
 - 6) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - 7) Pelaksanaan urusan koordinasi data dan informasi.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:



Gambar I.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal


Dalam rangka menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Inspektorat Jenderal terdiri atas 7 (tujuh) Unit Kerja yaitu:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal;

2. Inspektorat I yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
3. Inspektorat II yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Inspektorat III yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. Inspektorat IV yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
6. Inspektorat V yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Inspektorat VI yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern.

Selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola organisasi, telah dilakukan perubahan struktur organisasi khususnya pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dari yang semula terdiri atas 4 (empat) bagian menjadi hanya 2 (dua) bagian. Langkah strategis ini bertujuan untuk menyederhanakan proses kerja, memperkuat fokus pada fungsi inti organisasi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.


Untuk Unit Kerja Inspektorat VI terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional sendiri terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Lainnya yang telah mengikuti pelatihan Auditor dan bersertifikat Auditor, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar I.2 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Permen PU 1/2024

Struktur Organisasi Inspektorat VI sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/lj/2025 Tanggal 5 Desember 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/lj/2025 tentang Penetapan Pemangku

Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Inspektorat VI

1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas sumber daya manusia sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. seiring dengan tantangan yang dihadapi, peningkatan kemampuan SDM akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. SDM yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Pelaksanaan tugas Inspektorat VI didukung oleh Jabatan Fungsional Auditor dan para pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum. Pegawai yang ditugaskan di Inspektorat VI ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/lj/2025 Tanggal 5 Desember 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/lj/2025 tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penempatan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Jumlah pegawai yang ditempatkan di Inspektorat VI pada bulan

Desember 2025 menjadi sebanyak 48 orang pegawai terdiri dari 43 orang PNS dan 5 orang PPPK.

Tabel I. 1 Daftar Pegawai Inspektorat VI

No	NAMA	NIP/NRP	JABATAN
1	Dr. Lulus Mustofa, S.H., M.H.	196905171994031001	Inspektur VI
Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi I			
2	Rio Kurniadi, S.T., M.Eng.	198601132010121004	Auditor Ahli Muda
Anggota Bidang Investigasi I			
3	Astrieza Prery Adithya, S.T., M.T., CfrA	198603222010122001	Auditor Ahli Muda
4	Albi Lasano, S.E., M.Ak.	199205012019031005	Auditor Ahli Pertama
5	Fachrurroji Faizin, S.E.	199702072020121005	Auditor Ahli Pertama
6	Rezka Bayu Prakoso, S.Tr.Ak	199805112019121002	Auditor Ahli Pertama
7	Nindhita Ayu Kusumaningrum, S.T.	199604052022042002	Auditor Ahli Pertama
8	Sheny Celina Putri, A.Md.Ak.	199810062021012001	Karyasiswa Ahli Madya dan Sarjana
Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi II			
9	Eka Prastyan, S.E., M.Si.	198209122010122001	Auditor Ahli Madya
Anggota Bidang Investigasi II			
10	Fajar Indrawan, S.H., CfrA	198605012009121001	Auditor Ahli Muda
11	Deanty Putri Maritsa, S.T.	199508292018022002	Auditor Ahli Pertama
12	Winona Putri Revani, S.T.	199802152022032013	Auditor Ahli Pertama
13	Gradia Olfactra Ilokana, S.T.	199509302022031005	Auditor Ahli Pertama
14	Cynthia Atika Dewi, A.Md.Ak.	199906282021012004	Auditor Terampil
15	Rivan Dani Maulana, A.Md.Ak.	200004012021011001	Karyasiswa Ahli Madya dan Sarjana
Koordinator Pengawasan Bidang Pengembangan Pengawasan Intern			
16	Nadya Rizkiputri, S.E., M.Ak.	198801282010122005	Auditor Ahli Madya
Anggota Bidang Pengembangan Pengawasan Intern			
17	Ari Sumardi Nugroho, S.AP	19790419201412005	Auditor Ahli Pertama
18	Pratiwi Puji Kusuma Lestari, S.E.	198812172019032006	Auditor Ahli Pertama
19	Rinaldi, S.E., M.Ak.	199405262019031004	Auditor Ahli Pertama
20	Muhammad Arie Apriyadi, S.E.	199704012020121002	Auditor Ahli Pertama
21	Loveia Ardian Permata Sari, A.Md.Ak.	200012262021012001	Auditor Terampil
22	Aanisa Rachma Primawesti, A.Md.Ak.	199901172019122002	Karyasiswa Ahli Madya dan Sarjana
Koordinator Pengawasan Bidang Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Intern			
23	Risma Zarlita, S.T., M.T.	198411192009122001	Auditor Ahli Muda
Anggota Bidang Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Intern			
24	Hana Yustiana, S.E.Ak., M.Ak.	199003042019032009	Auditor Ahli Pertama
25	Ari Syahputra Ladisura, S.E.	199206122019031009	Auditor Ahli Pertama
26	Alma Christine Puspasari R, S.T.	199804252022032013	Auditor Ahli Pertama

No	NAMA	NIP/NRP	JABATAN
27	Hana Kurnia Shoba, S.Tr.Ak.	199709232019122001	Auditor Ahli Pertama
28	Ilham Sanjaya, S.Tr.Ak.	199709212020121002	Auditor Ahli Pertama
29	Cici Cladia Silaen, A.Md.Ak.	199902182021012004	Auditor Terampil
Koordinator Pengawasan Bidang Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern			
30	Cornelia Rina Krismawardhani, S.Kom., MPA	198403312008122001	Auditor Ahli Muda
Anggota Bidang Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern			
31	Firman Sugiharto, S.T., Sp.1	196810271998031002	Auditor Ahli Madya
32	Dwi Rahmadani, S.E.	199502022020122006	Auditor Ahli Pertama
33	Farah Anistya Zahra, S.Tr.T.	199809222022032010	Auditor Ahli Pertama
34	Muhammad Baidarus, S.Tr.Ak	199712182018121002	Auditor Ahli Pertama
35	Loka Secowicaksono, A.Md.T.	198208262014121001	Auditor Terampil
Koordinator Pengawasan Bidang Data dan Teknologi Informasi Pengawasan			
36	Hardiyan Nugraha Adinata, S.E., M.B.A., CRMO	198511092010121003	Auditor Ahli Muda
Anggota Bidang Data dan Teknologi Informasi Pengawasan			
37	Raymond Marthin Rumansara, S.Kom.	198710142022031002	Auditor Ahli Pertama
38	Bintang Adi Pratama, A.Md.Ak.	199706132018121002	Auditor Ahli Pertama
39	Raymon Purba, S.ST.	199310222022031003	Pranata Komputer Ahli Pertama
40	Mohammad Ridwan Apriyanto, A.Md.	199304302024211005	Pranata Komputer Terampil
Kepala Subbagian Tata Usaha			
41	Wahyu Adi Upoyo, S.E., M.Ak.	198610022009121001	Kepala Subbagian Tata Usaha
Pelaksana Subbagian Tata Usaha			
42	Siti Maisyah, S.E., M.T.	198509142010122006	Perencana Ahli Pertama
43	Jennie Assaria, S.I.Kom.	198804182010122001	Pengelola Tata Naskah
44	Yuliana Pratiwi Hadjir	198407242014122001	Pengelola Monitoring dan Evaluasi
45	Muhammad Syarif Ibrahim, A.Md.Kom	199906152024211002	Pranata Komputer Terampil
46	Rita Pratiwi	199009152025212045	Penata Layanan Operasional
47	Yanuar Maria Sari	197901312025212011	Pengadministrasi Perkantoran
48	Kholik Triyono	198204182025211052	Operator Layanan Operasional

Selama Tahun 2025, terdapat beberapa perubahan jabatan pegawai di Inspektorat VI, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I. 2 Rekapitulasi Perubahan SDM di Inspektorat VI

No	Nama/NIP	Jabatan/ Golongan Lama	Jabatan/ Golongan Baru	Keterangan
A. Maret 2025				
1	Dr. Lulus Mustofa, S.H., M.H./ 196905171994031001	-	Inspektur VI	Perpindahan Instansi

No	Nama/NIP	Jabatan/ Golongan Lama	Jabatan/ Golongan Baru	Keterangan
B. Juni 2025				
1	Firman Sugiharto, S.T., Sp.1/ 196810271998031002	Auditor Ahli Madya	Auditor Ahli Madya	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
2	Risma Zarlita, S.T., M.T./ 198411192009122001	Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Muda	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
3	Cornelia Rina Krismawardhani, S.Kom., MPA./ 198403312008122001	Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Muda	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
4	Siti Maisyah, S.E., M.T. / 198209122010122001	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
5	Ilham Sanjaya, S.Tr.Ak./ 199709212020121002	Karyasiswa Master dan Doktoral	Karyasiswa Master dan Doktoral	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
6	Raymond Marthin Rumansara, S.Kom./ 198710142022031002	Auditor Ahli Pertama	Auditor Ahli Pertama	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
7	Raymon Purba, S.ST./ 199310222022031003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pranata Komputer Ahli Pertama	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
8	Alma Christine Puspasari Rumaseb, S.T./ 199804252022032013	Auditor Ahli Pertama	Auditor Ahli Pertama	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
9	Farah Anistya Zahra, S.Tr.T./ 199809222022032010	Auditor Ahli Pertama	Auditor Ahli Pertama	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
10	Muhammad Baidarus, S.Tr.Ak./ 199712182018121002	Auditor Terampil	Auditor Terampil	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat


No	Nama/NIP	Jabatan/ Golongan Lama	Jabatan/ Golongan Baru	Keterangan
				Inspektorat Jenderal
11	Hana Kurnia Shoba, S.Tr.Ak./ 199709232019122001	Auditor Ahli Pertama	Auditor Ahli Pertama	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
12	Cici Cladia Silaen, A.Md.Ak./ 199902182021012004	Auditor Terampil	Auditor Terampil	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
13	Yuliana Pratiwi Hadjir/ 198407242014122001	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
14	Mohammad Ridwan Apriyanto, A.Md./ 199304302024211005	Pranata Komputer Terampil	Pranata Komputer Terampil	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
15	Yanuar Maria Sari/ B31011979092018001	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
C. Juli 2025				
1	Husnirokhim Nurdin Alim, S.E., M.S.E., M.Sc./ 198606252008121001	Auditor Ahli Madya	Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern	Perpindahan Unit Organisasi ke Ditjen Cipta Karya
2	Jani Richi Ricardo Siregar, S. Kom., M.T.I./ 198601272009121001	Auditor Ahli Madya	CLTN	1 Juli 2025 s.d. 31 Maret 2028
3	Deanty Putri Maritsa, S.T./ 199508292018022002	III/b	III/b	Perpindahan Unit Kerja dari Inspektorat I
4	Albi Lasano, S.E., M.Ak./ 199205012019031005	III/b	III/b	Perpindahan Unit Kerja dari Inspektorat IV
5	Ari Sumadi Nugroho, S.AP/ 197904192014121005	III/b	III/b	Perpindahan Unit Kerja dari

No	Nama/NIP	Jabatan/ Golongan Lama	Jabatan/ Golongan Baru	Keterangan
				Sekretariat Inspektorat Jenderal
6	Rezka Bayu Prakoso, S.Tr.Ak./ 199805112019121002	III/a	III/a	Perpindahan Unit Kerja dari Sekretariat Inspektorat Jenderal
D. Agustus 2025				
1	Dr. Lulus Mustofa, S.H., M.H./ 196905171994031001	IV/b	IV/c	Kenaikan golongan
2	Raymond Marthin Rumansara, S.Kom./ 198710142022031002	III/a	III/b	Kenaikan golongan
E. Oktober 2025				
1	Alma Christine Puspasari Rumaseb, S.T./ 199804252022032013	III/a	III/b	Kenaikan golongan
2	Rita Pratiwi, S.E./ 199009152025212045	Penata Kepegawaian	Penata Layanan Operasional/IX	PPP/PPK/ Perpindahan jabatan
3	Yanuar Maria Sari/ 197901312025212011	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Perkantoran/IV	PPP/PPK/ Perpindahan jabatan
4	Kholik Triyono/ 198204182025211000	Pramubakti	Operator Layanan Operasional/V	PPP/PPK/ Perpindahan jabatan
F. November 2025				
1	Siti Maisyah, S.E., M.T./ 198509142010122006	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Perencana Ahli Pertama	Perpindahan jabatan

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Tahun 2025

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Rekapitulasi pegawai di Inspektorat VI pada Tahun 2025 berdasarkan jenis sesuai dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis

Tabel I. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis dan Gender

No	Jenis Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21	22	43
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3	2	5
Jumlah		24	24	48

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025




Gambar I.5 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis dan Gender

Pengelolaan SDM aparatur bertujuan untuk mewujudkan SDM aparatur yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam melaksanakan tugas untuk mencapai Sasaran Kegiatan Inspektorat VI. Pada Tahun 2025, jumlah pegawai Inspektorat VI sebanyak 48 orang yang terdiri atas 43 PNS dan 5 PPPK dimana 24 pegawai berjenis kelamin perempuan dan 24 laki-laki.

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat VI pada Tahun 2025 berdasarkan golongan sesuai dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan




Gambar I.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel I. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Gender

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	II/c	1	3	4
2	II/d	1	3	4
3	III/a	4	5	9
4	III/b	8	5	13
5	III/d	4	5	9
6	IV/a	-	2	2
7	IV/b	1	-	1
8	IV/c	1	-	1
9	V	1	1	2
10	VII	2	-	2
11	IX	-	1	1
Jumlah		23	25	48

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Gender




Gambar I.7 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Gender

Pada Tahun 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inspektorat VI tercatat sebanyak 48 orang, dengan mayoritas berada pada golongan III sebanyak 31 orang (64,58%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada golongan

dengan pengalaman kerja baru hingga menengah dan menduduki jenjang jabatan fungsional menengah (Ahli Pertama hingga Ahli Muda). Sementara itu, pegawai pada golongan II dan IV masing-masing berjumlah 8 orang (16,67%) dan 4 orang (8,33%) serta jumlah kelompok pegawai PPPK yaitu 5 orang (10,42%). Jumlah total pegawai Inspektorat VI mengalami perubahan dengan tahun sebelumnya dengan beberapa perubahan yang dirinci pada Tabel I.2.


Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat VI pada Tahun 2025 berdasarkan kelompok jabatan sesuai dengan rincian sebagai berikut:



Gambar I.8 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Struktural	2	-	2
2	Fungsional	18	20	38
3	Pelaksana	1	4	5
4	Karyasiswa	1	2	3
Jumlah		22	26	48

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025



Gambar I.9 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

Berdasarkan kelompok jabatan di Inspektorat VI, jumlah pegawai dengan jabatan struktural masih sama dengan Tahun 2024, yaitu sebanyak 2 (dua) orang.


Sementara itu pada 2025, jumlah pegawai dengan jabatan fungsional dan pelaksana mengalami kenaikan dikarenakan adanya penggabungan dengan eks-pegawai Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang sebelumnya merupakan bagian dari Sekretariat Inspektorat Jenderal. Penurunan jumlah pegawai dengan jabatan fungsional disebabkan karena 3 (tiga) pegawai melanjutkan pendidikan di jenjang Diploma IV (D-IV). Pengembangan kompetensi dilakukan dengan sejumlah 3 (tiga) pegawai yang melanjutkan pendidikan di jenjang Diploma IV (D-IV) untuk mengembangkan profesionalisme pegawai berdasarkan keahlian dan keterampilan masing-masing.

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Rekapitulasi pegawai di Inspektorat VI Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan sesuai dengan rincian sebagai berikut:



Gambar I.10 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan




Gambar I.11 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

Tabel I. 5 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Usia

No	Golongan	Usia/Gender								Jumlah
		> 50 tahun		41-50 tahun		31-40 tahun		< 31 tahun		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	S3	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	S2	1	-	-	3	5	4	-	-	13
3	S1	-	-	1	-	3	4	3	4	15

No	Golongan	Usia/Gender								Jumlah
		> 50 tahun		41-50 tahun		31-40 tahun		< 31 tahun		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
4	D-IV	-	-	-	-	1	-	4	2	7
5	D-III	-	-	1	-	1	-	2	5	9
6	SLTA/SMK	-	-	1	2	-	-	-	-	3
Jumlah		2	0	3	5	10	8	9	11	48

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025



Gambar I.12 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Dalam upaya mendukung transformasi sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas pegawai berbasis kompetensi, Inspektorat VI melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan. Program pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai dengan keahlian atau kompetensi tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta profesionalisme PNS sebagai bagian integral dari pengembangan karier pegawai.

Sebagai wujud komitmen pimpinan dalam mendukung pengembangan kompetensi, terdapat 3 (tiga) pegawai yang saat ini melanjutkan pendidikan di jenjang Diploma IV (D-IV). Pengembangan kompetensi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki keahlian dan kompetensi tertentu dalam rangka mendukung tugas pengawasan. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai Kementerian PU saat ini menjadi modal baik dalam menjamin mutu kinerja infrastruktur PU yang andal bagi masyarakat dengan prinsip efisien dan efektif serta peningkatan mutu kegiatan secara berkelanjutan.

Komposisi pegawai berdasarkan usia di Inspektorat VI didominasi oleh kelompok usia <31 tahun sebesar 42%, diikuti oleh kelompok usia 31-40 tahun yaitu sebesar 37%. Sementara itu, kelompok usia 41-50 tahun berjumlah 17% dan pegawai berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 4%. Dominasi pegawai muda sebanyak 79% mencerminkan keberadaan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan akrab dengan teknologi informasi, yang mampu mendukung peningkatan inovasi dan

keaktivitas dalam pencapaian kinerja organisasi. Kondisi ini secara sinergis dilengkapi oleh kontribusi pegawai berusia 40 tahun ke atas sebanyak 21%, yang membawa wawasan dan pengalaman luas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.

1.4. Sarana dan Prasarana

Dalam mencapai target kinerja organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Kementerian PU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung program nasional memiliki sarana dan prasarana fisik dan teknologi informasi sebagai berikut.

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh Inspektorat VI untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Tabel I. 6 Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat VI

No	Nama Barang	Kondisi			Jumlah	Keterangan
		Balk	RR	RB		
A. Daftar Barang Ruangan Kerja Inspektorat VI						
1	Meja Kerja 1 Biru	3			3	-
2	Meja Kerja	21			21	-
3	Kursi Besi Putar	27			27	-
4	Komputer/PC	1			1	-
5	Printer	3			3	-
6	Scanner ScanSnap S1300i	1			2	-
7	Meja Tamu	1			1	-
8	Kursi Tamu	3			3	-
9	Kursi Tamu/Sofa	3			3	-
10	Loker (3x5)	2			2	-
11	Android TV Sony Bravia 49"	1			1	-
12	Dispenser	1			1	-
13	Meja Makan	1			1	-
14	Kursi Makan	4			4	-
15	Lenovo Stick 300	1			1	-
16	Air Purifying System Pro L	1			1	-
17	Kulkas Sharp 2 Pintu	1			1	-
18	Lemari Besi	1			1	-
19	Samsung flipchart	1			1	-
20	Microwave	1			1	-
21	Mesin Kopi Otomatis	1			1	-
B. Daftar Barang Ruangan Kerja Lantai 17 Inspektorat VI						
1	Air Purifier Blueair	1			1	-
2	Penghancur Kertas	1			1	-
3	Printer HP Color Laserjet Pro M155	1			1	-
C. Daftar Barang Ruangan Rapat Inspektorat VI						
1	Meja Rapat	6			6	-

No	Nama Barang	Kondisi			Jumlah	Keterangan
		Baik	RR	RB		
2	Kursi Besi Putar	6			6	-
3	Almari	2			2	-
4	Projector ViewSonic	1			1	-
5	Cabinet	1			1	-
6	Logitech Web Camera	1			1	-
7	Byon Mini Computer	1			1	-
8	Panasonic Smart TV 75"	1			1	-
9	TV Sony Baravia	1			1	-
10	Air Purifier Blueair	1			1	-
D. Daftar Barang Ruang Inspektur VI						
1	TV Polytron	1			1	-
2	iMac	1			1	-
3	White Board Kaca	1			1	-
4	Printer Warna	1			1	-
5	Telepon	1			1	-
6	Meja Tamu	1			1	-
7	Sofa	3			3	-
8	Dispenser	1			1	-
9	Nakas	2			2	-
10	Tempat Istirahat/Tidur	1			2	-
11	Lemari Kayu	4			4	-
12	Air Purifier	1			1	-
13	Kursi Rapat	4			4	-
14	Kursi Kerja	3			3	-
15	Meja Makan	1			1	-
16	Meja Kerja	1			1	-
17	Meja Rapat	1			1	-
18	Kursi Makan	2			2	-
19	Microwave	1			1	-
20	Meja Vas Bunga	1			1	-
E. Daftar Barang Ruang Informasi Teknologi (TI) Inspektorat VI						
1	Meja Kerja	1			1	-
2	Desktop Workstation Lenovo	2			2	-
3	LED Monitor Dell Ultrasharp	2			2	-
4	Kursi Besi Putar	3			3	-
5	Mobile Workstation MSI	1			1	-
6	NVR Avigilion HD Video Appliance	1			1	-
7	Microphone Shotgun Saramonic	2			2	-
8	Camera Tripod	2			2	-
9	Nikon Kamera P1000	1			1	-
10	Sony Camera RX10	1			1	-
11	Network Storage Synology	1			1	-

No	Nama Barang	Kondisi			Jumlah	Keterangan
		Baik	RR	RB		
12	Printer Inkjet	1			1	-
13	TV Sony Bravia	1			1	-
F. Daftar Barang Ruangan Wawancara 1						
1	Meja Rapat		1		1	-
2	Kursi Besi Putar	5			5	-
3	CCTV FHD 1080p 2MP	1	1		2	-
G. Daftar Barang Ruangan Wawancara 2						
1	Meja Rapat		1		1	-
2	Kursi Besi Putar	5	1		6	-
3	CCTV FHD 1080p 2MP	2			2	-

Sumber: Daftar Barang Ruangan

1.4.2 Teknologi Informasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal memanfaatkan data dan informasi yang tersedia dalam sistem informasi Kementerian PU, yang keseluruhannya terintegrasi melalui situs resmi Kementerian PU (<http://www.pu.go.id>). Situs ini dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Adapun sistem informasi yang digunakan oleh Inspektorat VI dalam menunjang tugas dan fungsi adalah:

a. e-Monitoring

e-Monitoring adalah sistem berbasis elektronik untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan. Sistem ini dirancang untuk menyediakan data progres kegiatan secara lengkap, akurat, dan terkini, khususnya terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PU. Informasi dari sistem ini mencakup data progres kegiatan yang dikelola oleh berbagai Satuan Kerja Kementerian PU di seluruh Indonesia. Data tersebut digunakan untuk pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada pimpinan unit organisasi maupun dari pimpinan unit organisasi kepada Menteri PU. Selain itu, data ini juga dimanfaatkan dalam pelaporan atau koordinasi antara Menteri PU dan kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Sistem e-Monitoring dapat diakses melalui tautan <https://iemon.pu.go.id/>, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja.



Gambar I.13 Sistem Informasi e-Monitoring



Gambar 1.16 Sistem Informasi e-Kinerja

e. WisPU

WisPU merupakan wujud komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendorong terciptanya tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Melalui sistem ini, masyarakat dan pegawai dapat menyampaikan laporan atas tindakan yang dianggap melanggar peraturan atau etika dengan cara yang aman dan mudah.



Gambar 1.18 Sistem Informasi TNDE

f. Gol.itjen.pu.go.id

Sistem aplikasi gol.itjen.pu.go.id (Gratifikasi Online) adalah portal resmi yang dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian PUPR dalam melaporkan penerimaan gratifikasi secara elektronik.



Gambar 1.19 Sistem Informasi Gol

g. e-PTLHP


e-PTLHP (Elektronik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) adalah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan melaporkan tindak lanjut temuan hasil audit atau pemeriksaan secara digital. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi dan kecepatan penyelesaian temuan pengawasan.



Gambar I.20 Sistem Informasi e-PTLHP

h. TNDE

TNDE Kementerian PU adalah singkatan dari Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Aplikasi yang digunakan sebagai sarana dalam distribusi naskah dinas dan koordinasi antara pimpinan dan bawahan melalui disposisi.



Gambar I.18 TNDE

i. Microsoft Teams


Sarana kolaborasi dalam bekerja yang digunakan untuk mengatur data dan informasi terkait penugasan pengawasan, kepegawaian, kinerja, dan anggaran, yang dapat diakses oleh banyak pengguna secara fleksibel kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi di komputer maupun di gawai.



Gambar I.17 Penggunaan Mics Teams dalam pengelolaan dokumen

j. Spreadsheet

Spreadsheet adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data terkait kepegawaian, pemantauan penugasan, serta dokumen-dokumen lainnya. Sistem ini mencakup berbagai data aktivitas penugasan AREPP, mulai dari pengusulan, penerbitan SPT, rincian hari penugasan, hingga persetujuan laporan, pengiriman laporan, dan dokumentasi pelaporan. Spreadsheet dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh banyak pengguna.



Gambar I.18 Penggunaan Spreadsheet dalam Pengelolaan Persuratan

k. Mekari Qontak

Mengelola pengiriman pesan dengan aplikasi *WhatsApp Blast*. Selama tahun 2025 Penggunaan aplikasi ini diperuntukkan untuk:

- 1) Konfirmasi kehadiran peserta PRESTASI



Message ID	Message Content	Message Status	Marketing	Completed	Failed	Admin Name	Date	
1	Informasi untuk mendaftar program Peserta PRESTASI 2025	Informasi pendaftaran peserta program	Marketing	Completed	2	2	Ratih Pratiwi	30 Jul
2	Konfirmasi Kehadiran PRESTASI 2025	kehadiran.prestasi_2025	Marketing	Completed	2	1	Nadya Administrator	9 Jul
3	Konfirmasi Kehadiran PRESTASI 2025	kehadiran.prestasi_2025	Marketing	Completed	2	1	Nadya Administrator	9 Jul
4	Konfirmasi Kehadiran PRESTASI 2025	kehadiran.prestasi_2025	Marketing	Completed	3	3	Nadya Administrator	9 Jul
5	Konfirmasi Kehadiran PRESTASI 2025	kehadiran.prestasi_2025	Marketing	Completed	3	1	Nadya Administrator	9 Jul
6	Konfirmasi Kehadiran PRESTASI 2025	kehadiran.prestasi_2025	Marketing	Completed	24	21	Nadya Administrator	9 Jul
7	Konfirmasi Kehadiran PRESTASI 2025	kehadiran.prestasi_2025	Marketing	Completed	2	2	Nadya Administrator	9 Jul
8	Konfirmasi Kehadiran PRESTASI 2025	kehadiran.prestasi_2025	Marketing	Completed	4	4	Nadya Administrator	9 Jul
9	Konfirmasi Kehadiran PRESTASI 2025	kehadiran.prestasi_2025	Marketing	Completed	4	0	Nadya Administrator	1 Jul

Gambar I.19 Konfirmasi kehadiran peserta melalui Mekari Qontak

- 2) Penyampaian informasi terkait *e-learning* pemahaman gratifikasi



Campaign name	Message template	Template category	Status	Recipient	Delivered	Sender	Creation date
Edukasi Batch 7 2025	Marketing_education_batch_7	Utility	Completed	49	47	Ratih Pratiwi	9 Sep 2025 at 11:00
Edukasi Batch 7 2025	Marketing_education_batch_7	Utility	Completed	3	3	Ratih Pratiwi	9 Sep 2025 at 10:44
Edukasi Batch 6 2025	Marketing_education_batch_6	Utility	Completed	50	48	Ratih Pratiwi	7 Aug 2025 at 12:01
Salung Peserta Edukasi Batch 5	education_batch_5_2025	Marketing	Completed	45	41	Nisya Administrator	9 Jul 2025 at 17:24

Gambar I.20 Penyalpaian informasi melalui Mekari Qontak

3) Penyebarluasan informasi terkait SMAP di Itjen



Campaign name	Message template	Template category	Status	Recipient	Delivered	Sender	Creation date
Edukasi Batch 7 2025	Marketing_education_batch_7	Utility	Completed	48	47	Ratih Pratiwi	9 Sep 2025 at 11:00
Edukasi Batch 7 2025	Marketing_education_batch_7	Utility	Completed	3	3	Ratih Pratiwi	9 Sep 2025 at 10:44
Edukasi Batch 6 2025	Marketing_education_batch_6	Utility	Completed	50	48	Ratih Pratiwi	7 Aug 2025 at 12:01
Salung Peserta Edukasi Batch 5	education_batch_5_2025	Marketing	Completed	45	41	Nisya Administrator	9 Jul 2025 at 17:24

Gambar I.21 Penyebarluasan informasi melalui Mekari Qontak

4) Pengiriman pesan secara masif sesuai kebutuhan


Campaign name	Message template	Template category	Status	Recipient	Delivered	Sender	Created
SMAP 2.2	smap2_2	Marketing	Completed	29	18	Ratih Pratiwi	11 Sep
SMAP 2	smap2	Marketing	Completed	30	18	Ratih Pratiwi	11 Sep
Edukasi Batch 7 2025	Marketing_education_batch_7	Utility	Completed	49	47	Ratih Pratiwi	9 Sep
Edukasi Batch 7 2025	Marketing_education_batch_7	Utility	Completed	3	3	Ratih Pratiwi	9 Sep
SMAP	Marketing_SMAP	Marketing	Completed	40	38	Ratih Pratiwi	18 Au
SMAP	Marketing_SMAP	Marketing	Completed	3	3	Ratih Pratiwi	18 Au

Gambar I.22 Pengiriman pesan secara masif melalui Mekari Qontak

Melalui aplikasi ini pengiriman pesan menjadi lebih cepat dan aman.

I. Synology Drive

Cloud berbasis NAS (*Network Attached Storage*) untuk menyimpan, menyinkronkan, dan berbagi dokumen secara terpusat dalam organisasi. *Synology Drive* memungkinkan kolaborasi file lintas perangkat, pengaturan hak akses pengguna, serta akses jarak jauh yang aman. Dengan pendekatan ini, pengelolaan data menjadi lebih rapi, mudah ditelusuri, dan mendukung tata kelola arsip digital serta kebutuhan berbagi dokumen internal tanpa bergantung penuh pada layanan cloud publik. Digunakan untuk penyimpanan data audit, video permintaan keterangan dan data audit lainnya.



Gambar I.23 Penggunaan *Synology Drive*

m. Dalam mendukung pelaksanaan tugas Audit Investigatif, Inspektorat VI telah memiliki ruang wawancara yang disertai perangkat pengolah data. Namun demikian, masih diperlukan tambahan perangkat keras dan lunak untuk menunjang kelancaran penugasan Audit Investigatif. Tambahan yang diperlukan antara lain:

- 1) Perangkat keras yaitu *Tableau* untuk duplikasi media penyimpanan secara aman dan legal;
- 2) Perangkat lunak untuk memproses dan menganalisis data digital (*Encase, Oxygen, Magnet*) beserta pelatihannya (*Forensic Training Course, Examination Traning Course*).

1.5. Isu Strategis

Isu strategis beserta rencana tindak lanjut terkait pengawasan di Inspektorat VI pada Tahun 2025 adalah:

- a. Penambahan tugas dan fungsi pada Inspektorat VI yang memerlukan dukungan berupa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyediaan fasilitas penunjang lainnya;
- b. Penguatan pengawasan bidang Investigasi melalui pemenuhan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak beserta pelatihannya sebagai pendukung kegiatan Audit Investigatif;
- c. Tindak Lanjut terhadap hasil penilaian SPI Kementerian PU Tahun 2025 serta pemantauan progresnya;
- d. Penyelesaian Konsep Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum;

- e. Penyesuaian Surat Edaran Tindak Lanjut Hasil Audit dengan struktur organisasi baru sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- f. Koordinasi dukungan manajemen layanan yang sebelumnya dilaksanakan di Sekretariat dipindahkan ke Inspektorat VI yang melaksanakan fungsi pengawasan, salah satunya pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan hasil pemeriksaan BPK-RI; dan
- g. Pemindahan pengelolaan aplikasi e-PTLHP dari Koordinator Pengawasan Bidang Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Intern intern ke Koordinator Pengawasan Bidang Data dan Teknologi Informasi Pengawasan.

1.6. Sistematika Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat VI Tahun 2025 memiliki sistematika laporan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini meliputi penjelasan umum organisasi, isu/permasalahan utama terkait pengendalian intern dan pengawasan intern, serta aspek strategis Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Kementerian PU 2025-2029, PK Kementerian PU Tahun 2025, dan target 2025 menurut renstra.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Inspektorat VI Tahun 2025, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, analisa perbandingan kinerja, analisa realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun Inspektorat VI 2025, daftar penghargaan yang diperoleh, metode pengukuran kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, serta Dokumentasi kegiatan pembangunan infrastruktur PU.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman bagi Inspektorat VI dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan sektor pekerjaan umum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan visi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029, yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka menggapai Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

2.1.1 Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 (Renstra Tahun 2025 – 2029), Visi Kementerian adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka menggapai Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”


Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
3. Meningkatkan akses infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
5. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
6. Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
7. Meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PU, sesuai dengan konsep rencana strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan sebagai berikut:

**“Meningkatnya kualitas Pengawasan dalam rangka Pengawasan
Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Peningkatan Kualitas
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**


Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.



Gambar II.0.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis *Portfolio* Inspektorat Jenderal adalah:





Gambar II.2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

2.1.2 Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal

Pada periode 2025-2029, Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan intern yang mendukung arah kebijakan dan strategi, serta pencapaian tujuan Kementerian PU mengarahkan kebijakan dan strateginya menjadi Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur PU yang tepat mutu, tepat harga, dan tepat waktu, serta dilaksanakan dengan tertib administrasi keuangan dan tertib penatausahaan barang milik negara sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi pengawasan tersebut menekankan pada:

1	Terlaksananya Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern di seluruh Unit Organisasi secara memadai	
	<p>Kondisi yang hendak dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh Unit Organisasi telah menyusun Peta Risiko hingga tingkat unit kerja, menerapkan Manajemen Risiko, serta melakukan Pengendalian Intern secara efektif dan efisien Setiap personil menyadari pentingnya penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi secara berkala melakukan evaluasi atas pelaksanaan Manajemen Risiko, dan senantiasa memperbarui Peta Risiko, serta menerapkan <i>Three Lines Model</i>. 	<p>Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait penyusunan Peta Risiko dan Manajemen Risiko Peran serta memberikan masukan dalam penyusunan Peta Risiko dan Manajemen Risiko pada tingkat Unit Organisasi sampai dengan Unit Kerja Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh Unit Organisasi
2	Peningkatan Mutu Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal	
	<p>Kondisi yang hendak dicapai adalah organisasi Kementerian yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fokus terhadap tujuan organisasi Taat terhadap aturan yang berlaku Tertib administrasi Menyelenggarakan Infrastruktur PU dengan memenuhi unsur 3E (efektif, efisien, dan ekonomis), serta tepat mutu dan tepat sasaran 	<p>Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan berdasarkan Risiko seluruh <i>Audit Universe</i> dengan menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Melaksanakan Program Kinerja Pengawasan Tahunan Menyusun laporan dengan fokus kepada rekomendasi yang dapat menghilangkan penyebab terjadinya penyimpangan Merekomendasikan pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku terhadap pihak yang bertanggungjawab dalam hal ditemukan bukti penyimpangan

	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan, dan meminimalisir terjadinya temuan berulang Menerapkan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) secara kontinu, mengembangkan dan menerapkan <i>Continuous Audit Continuous Monitoring</i>.
--	--

3

Pendampingan pada Kegiatan dengan Risiko Tinggi

Kondisi yang hendak dicapai:

- Pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tertib administrasi, tepat mutu, tepat harga dan tepat waktu
- Permasalahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan terselesaikan dengan cepat dan tepat
- Hasil pekerjaan dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- Memberikan pendampingan mulai dari perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, serah terima pekerjaan dan hibah atas hasil pekerjaan (bila ada)
- Secara aktif memberikan masukan terhadap potensi permasalahan atau risiko yang dapat timbul serta membantu menyusun Manajemen Risiko
- Memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4

Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Kondisi yang hendak dicapai:

- Pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terhadap pengelolaan dan pelaksanaan APBN
- Meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada instansi Pemerintah khususnya Kementerian PU
- Pelaksanaan kegiatan dan anggaran berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku

Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- Penelitian kebenaran informasi dalam substansi pengaduan masyarakat
- Pemberian rekomendasi yang menghilangkan penyebab terjadinya penyimpangan, dalam hal pengaduan masyarakat terbukti benar
- Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi dalam penanganan pengaduan masyarakat

5

Inspektorat Jenderal sebagai *Trusted Advisor* dalam *Advisory Services*

Kondisi hendak dicapai:

- Unit Organisasi dan/atau unit kerja dapat melakukan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal terkait permasalahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan;
- Unit Organisasi dan/atau unit kerja mendapatkan informasi dan masukan terhadap permasalahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- Inspektorat Jenderal membuka layanan klinik konsultasi
- Inspektorat Jenderal melalui kordinator wilayah/bidang melakukan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan anggaran pada masing-masing wilayah/bidangnya

6

Terbentuknya SDM Pengawasan yang Handal dan Kompetitif

Kondisi yang hendak dicapai: 1. SDM Inspektorat Jenderal yang memiliki pengetahuan Bidang PU dan secara cepat dapat beradaptasi pada setiap jenis penugasan 2. Inspektorat Jenderal memiliki SDM yang dapat mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan memberikan rekomendasi sesuai peraturan yang berlaku.	Strategi untuk mencapai kondisi tersebut adalah: 1. Menugaskan SDM Pengawasan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, serta mendorong untuk mendapatkan sertifikasi profesional bidang pengawasan 2. Secara kontinu dan berkala melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri
--	---

Program Program tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Unit Kerja di Inspektorat Jenderal bersama dengan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:



Gambar II.3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

2.1.3 Program dan Kegiatan Inspektorat VI

Program dan kegiatan Inspektorat VI Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum melalui penguatan pengawasan intern yang efektif, profesional, dan bernilai tambah. Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum.

Program yang dilakukan adalah Pengawasan Intern merupakan program utama Inspektorat Jenderal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka pengawalan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui program ini, Inspektorat VI melaksanakan pengawasan terhadap unit kerja dan kegiatan yang menjadi ruang

lingkup pengawasannya sesuai dengan pendekatan berbasis risiko dan isu strategis Renstra 2025–2029.

Dalam rangka pelaksanaannya, Inspektorat VI melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan
- b. Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat VI
- c. Pelaksanaan Audit Bidang Investigasi
- d. Pelaksanaan ADTT Lainnya
- e. Pelaksanaan Pemantauan Bidang Investigasi
- f. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat VI
- g. Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat VI
- h. Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat VI
- i. Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat VI
- j. Pelaksanaan Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern
- k. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM
- l. Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PU
- m. Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan *Whistleblowing System* (WBS) dan Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan
- n. Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM
- o. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- p. Ikhtisar Hasil Pengawasan

2.2. Perjanjian Kinerja Inspektur VI

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Pada tanggal 31 Januari 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I – VI untuk Tahun Anggaran 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PU 2025 – 2029 serta mempertimbangkan capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU di Inspektorat VI memiliki anggaran senilai Rp4.066.100.000.

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Inspektur VI Tahun 2025 (PK Awal)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU		
Sasaran Kegiatan 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspektorat VI		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		71%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Pengawasan Inspektorat VI	91
2	Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	75%
3	Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan	85%
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI	75%

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
5	Jumlah Kumulatif Penghargaan/Predikat menuju WBK dan WBBM yang diperoleh Unit Kerja	10
6	Jumlah Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/ diimplementasikan	2
7	Survei Penilaian Integritas	100%
8	Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan	90%
9	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI	100%
10	Predikat SAKIP Inspektorat VI	A (Nilai 80)
11	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI	Level 4 (Nilai 75)
12	Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan	2 Laporan
13	Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat VI Tahun 2025

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Pada tanggal 29 Desember 2025 telah dilakukan penandatanganan Revisi Perjanjian Kinerja Inspektur VI dengan Inspektur Jenderal dalam rangka revisi anggaran. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU di Inspektorat VI memiliki anggaran senilai Rp3.562.149.000.

Tabel II. 2 Perjanjian Kinerja Inspektur VI Tahun 2025 (PK Revisi)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU		
Sasaran Kegiatan 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspektorat VI		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		68%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Pengawasan Inspektorat VI	94,5
2	Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	75%
3	Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan	85%
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI	81%
5	Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU	100%
6	Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/ diimplementasikan	2
7	Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU	100%
8	Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan	90%
9	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI	100%6
10	Predikat SAKIP Inspektorat VI	A (Nilai 80)
11	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI	Level 4 (Nilai 75)
12	Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan	2 Laporan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
13	Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal	100%
14	Transformasi Digital Inspektorat VI	34
15	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI	30

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat VI Tahun 2025

2.2.3 Kronologi Perubahan PK

Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat VI untuk Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan target pada Rencana Strategis Kementerian PU 2025–2029 dan anggaran pada DIPA Awal Inspektorat Jenderal.

Pada Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) kali perubahan Perjanjian Kinerja yaitu pada bulan Juli, September dan Desember 2025. Revisi tersebut disebabkan oleh Perubahan DIPA Awal Inspektorat VI dari Rp4.066.100.000 dan terakhir menjadi Rp3.550.662.000. Revisi tersebut disebabkan karena adanya pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dan KRO yang sama dalam rangka memenuhi penyelesaian kekurangan pagu di masing-masing Inspektorat. Untuk Revisi bulan September terdapat tambahan 2 indikator kegiatan yaitu Transformasi Digital Inspektorat VI dan Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI.

2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKK dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan *database* Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut.

Sasaran Kegiatan (SK) 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI

SK 1.6 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI**.

IKK pada SK 1.6 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 15 (lima belas) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.6 dan Tabel II.7 di bawah ini:

Tabel II.3 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan sesuai PK Revisi

PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
PROGRAM: Dukungan Manajemen		
KEGIATAN : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		68,00%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses Pengawasan Inspektorat VI	94,50
2	Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	75,00%
3	Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan	85,00%
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI	81,00%
5	Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas	100,00%

PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
6	Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/diimplementasikan	2
7	Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU	100,00%
8	Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan	90,00%
9	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI	100,00%
10	Predikat SAKIP Inspektorat VI	A (Nilai 80)
11	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI	Level 4 (Nilai 75)
12	Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan	2
13	Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal	100,00%
14	Transformasi Digital Inspektorat VI	34
15	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI	30

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses Pengawasan Inspektorat VI**, diperoleh dari nilai/skor pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, non resiprokal) atas penerapan Standar Audit dalam pelaksanaan Audit. Selama pedoman khusus Telaah Sejawat Intern untuk pelaksanaan audit di Inspektorat VI belum tersedia, maka standar yang digunakan hanya mengacu pada standar atribut.
- 2) **Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif**, diperoleh dari perbandingan hasil audit investigatif yang terindikasi tindak pidana terhadap keseluruhan realisasi pelaksanaan audit investigatif.
- 3) **Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan**, diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan umum dan *Whistleblowing System* Kementerian Pekerjaan Umum (WisPU) yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya. Pada bulan Desember 2025 terdapat perubahan perhitungan menjadi:

Tabel II.4 Perhitungan bobot pengelolaan penanganan pengaduan Desember

No.	Keterangan	Bobot
A. Pengaduan Umum		
1)	Telah Selesai Penelitian Relevansi	100%
2)	Dalam Proses Penelitian Relevansi	100%
B. Pengaduan melalui WisPU		
1)	Laporan Hasil (LH) Verifikasi dengan hasil tidak relevan/tidak lengkap	100%
2)	a) LH Verifikasi dengan hasil relevan dan lengkap, ditindaklanjuti dengan penelaahan	50%
	b) LH Penelaahan dengan hasil penelaahan Inspektorat VI dinyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran	100%
	c) LH Penelaahan dengan hasil penelaahan Inspektorat VI dinyatakan ada indikasi pelanggaran dan diteruskan ke Unor/ dilanjutkan dengan ADTT	100%

**Tabel II.5 Perhitungan bobot pengelolaan penanganan pengaduan Januari-
November**

c	Keterangan	Bobot
A. Pengaduan Umum		
1)	LHPA dengan hasil penelitian awal tidak terbukti	100%
2)	LHPA dengan hasil penelitian awal terdapat indikasi pelanggaran terhadap pelayanan publik (selain tindak pidana)	100%
3)	a) LHPA dengan hasil penelitian awal terdapat indikasi pelanggaran tindak pidana	50%
	b) Telah diterbitkan Risalah Hasil Ekspose (RHE)/ Laporan Audit Pendahuluan/Laporan Hasil Audit Investigatif	100%
B. Pengaduan melalui WisPU		
1)	LH Verifikasi dengan hasil tidak relevan/tidak lengkap	100%
2)	a) LH Verifikasi dengan hasil relevan dan lengkap, ditindaklanjuti dengan penelaahan	50%
	b) LH Penelaahan dengan hasil penelaahan Inspektorat VI dinyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran	100%
	c) LH Penelaahan dengan hasil penelaahan Inspektorat VI dinyatakan ada indikasi pelanggaran dan diteruskan ke Unor/ dilanjutkan dengan ADTT	100%

- 4) **Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI**, diperoleh dari perbandingan rekomendasi laporan ADTT-Audit Investigatif yang telah ditindaklanjuti terhadap keseluruhan jumlah rekomendasi yang diberikan.
- 5) **Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas**, diperoleh dari Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dengan satuan persentase.
Berdasarkan Laporan Rencana Aksi Kinerja (B0) Inspektorat VI, perhitungan capaian kegiatan fasilitasi Pembangunan ZI sepanjang Tahun 2025 dilakukan pada bulan Desember 2025.
- 6) **Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/diimplementasikan**, diperoleh dari jumlah rekomendasi pengembangan pengawasan yang diimplementasikan di seluruh unit organisasi.
- 7) **Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU**, diperoleh dari perbandingan jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan terhadap jumlah kegiatan fasilitasi yang direncanakan dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI setiap tahun terhadap Kementerian/Lembaga.
Berdasarkan Laporan Rencana Aksi Kinerja (B0) Inspektorat VI, perhitungan capaian kegiatan fasilitasi SPI Kementerian PU sepanjang Tahun 2025 dilakukan pada bulan Desember 2025.
- 8) **Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan jumlah hari sistem informasi berfungsi dengan total hari dalam satu tahun.

- 9) **Tingkat Perencanaan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Inspektorat VI**, diperoleh berdasarkan tingkat pemenuhan dokumen UPKPT di wilayah pengawasan Inspektorat VI yang disusun tepat waktu.
- 10) **Predikat SAKIP Inspektorat VI**, diperoleh dari Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat VI.
- 11) **Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat VI**, diperoleh dari Nilai Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI.
- 12) **Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan**, diperoleh dari jumlah Ikhtisar Hasil Pengawasan yang dilaporkan secara tepat waktu.
- 13) **Tingkat Fasilitasi Peningkatan *Internal Audit Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal***, diperoleh dari perbandingan jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan terhadap jumlah kegiatan fasilitasi yang direncanakan dalam mendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Pemantauan *Area of Improvement (Aoi)* Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal.
- 14) **Transformasi Digital Inspektorat VI**, diperoleh dari hasil penilaian transformasi digital melalui indikasi kebutuhan awal pengembangan teknologi informasi bidang pengawasan.
- 15) **Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI**, diperoleh dari Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat VI.

2.4. Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra

2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra

Sesuai Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis ke-5 (SS-5) Kementerian PU, yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya** dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis **Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur**. Inspektorat Jenderal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan intern melalui Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program yaitu **Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya** yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) **Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU**.

Inspektorat VI bertanggungjawab atas pemenuhan Sasaran Kegiatan 1.6 yaitu Meningkatkan Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.6 yaitu **Persentase Tingkat Kualitas di Inspektorat VI**. Capaian target Renstra merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam periode tertentu. Setiap indikator kinerja kegiatan (IKK) yang terdapat dalam Renstra dievaluasi berdasarkan realisasi *output* dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Capaian target Inspektorat VI berdasarkan Renstra tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 6 Reviu Capaian Target Renstra 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja di Inspektorat VI	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	68,00	72,74	77,42	82,16	86,89
			Realisasi (%)				
			75,66	-	-	-	-
			Capaian (%)				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
			111,26	-	-	-	-

Capaian target Renstra pada periode 2025–2029 menjadi elemen penting dalam menentukan *baseline* perencanaan untuk tahun-tahun mendatang. Dalam pelaksanaannya, berbagai faktor yang mendukung keberhasilan serta kendala yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal di masa depan.

2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis

Target kinerja pada Sasaran Strategis di dalam Renstra Inspektorat VI Tahun 2025-2029 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.4 Target Kinerja dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029

SS / IKSS / Program / SP / IKP / Sub IKP / Kegiatan / SK / IKK	Satuan	Bobot	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI							
Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	%	100	68.00	72.74	77.42	82.16	86.89
Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses Pengawasan Inspektorat VI	Nilai	10	94.5	94.6	94.7	94.8	94.9
Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	%	10	75	75	75	75	75
Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan	%	10	85	87	89	91	93
Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI	%	10	81	81.5	82	82.5	83
Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas	%	5	100	100	100	100	100
Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/ diimplementasikan	Rekomendasi	10	2	2	2	2	2
Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU	%	5	100	100	100	100	100
Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan	%	5	90	90	90	90	90
Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI	%	5	100	100	100	100	100
Nilai SAKIP Inspektorat VI	Kategori	5	A (80)	A (80.5)	A (81)	A (81.5)	A (82)
Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI	Level	5	Level 4 (75)	Level 4 (76)	Level 4 (77)	Level 4 (78)	Level 4 (79)
Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan	Laporan	5	2	2	2	2	2
Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal	%	5	100	100	100	100	100
Transformasi Digital Inspektorat VI	Nilai	5	34	38	42	46	50
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI	Nilai	5	30	34	37	41	45

Sumber: d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Sasaran Kegiatan Inspektorat VI yaitu “Peningkatan Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI” diukur dari capaian IKK 1.6.

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Surat Inspektur II Nomor PW 0204-Ib/189 Tanggal 11 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat VI dilakukan upaya tidak lanjut sebagai berikut:

Tabel III. 1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	Inspektorat VI agar memastikan kesesuaian antara Rencana Aksi dengan Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja terdapat keselarasan target antara Rencana Aksi dengan Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja Bulanan.	Laporan Monev Bulanan TA.2025 telah menyajikan kesesuaian antara target Rencana Aksi dengan Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Bulanan.
2.	Pengukuran Kinerja	Inspektorat VI menjadikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan sebagai dasar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam hal Penambahan Anggaran pada Inspektorat VI pada periode berikutnya sebagai bentuk bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.	Usulan revisi anggaran sebagai bentuk penyesuaian strategi/kebijakan telah mempertimbangkan pengukuran kinerja yang disajikan dalam Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Bulanan.
3.	Pelaporan Kinerja	Mendokumentasikan bukti reviu berjenjang Pimpinan Unit Kerja atas Laporan Kinerja dan mempertahankannya selama periode 5 tahun.	Lembar Kendali penyusunan laporan telah didokumentasikan secara digital.
		Inspektorat VI melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR dan Buku Panduan Penyusunan Penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR	Penyusunan laporan telah mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR dan Panduan Pedoman Penulisan Laporan Kinerja Kementerian PU yang diterbitkan oleh BPIW.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Inspektorat VI melaksanakan upaya-upaya yang tertuang pada Laporan Kinerja Tahun 2024 poin 4.2 untuk Peningkatan capaian Kinerja Inspektorat VI pada Tahun berikutnya.	Rencana Tindak Lanjut sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Inspektorat VI Tahun 2024 poin 4.2 telah ditindaklanjuti.

3.2 Capaian Kinerja Inspektorat VI

3.2.1 Analisis Capaian Sasaran Kegiatan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.6 dengan pelaksana Inspektorat VI yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI” berdasarkan Renstra diukur dengan menggunakan indikator dan capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel III. 2 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat VI Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA (IKK)/ CARA PENGUKURAN	BO-BOT	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2025					Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI								
Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		68%	47,3%	49,48%	41,40%	75,58%	111%	
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses Pengawasan Inspektorat VI	10%	94,50	0	0	0	94,49	99,99%	
2. Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	10%	75%	100%	100%	100%	100%	133,33%	
3. Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan	10%	85%	88,37%	87,67%	89,55%	93,75%	110,29%	
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI	10%	81%	67,41%	68,99%	66,07%	76,74%	94,74%	
5. Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas	5%	100%	0	0	0	100%	100%	
6. Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/diimplementasikan	10%	2	1	2	2	3	150%	
7. Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU	5%	100%	0	0	0	100%	100%	
8. Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan	5%	90%	100%	100%	100%	100%	111%	
9. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI	5%	100%	0	0	0	100%	100%	
10. Nilai SAKIP Inspektorat VI	5%	A 80	BB 79,75	BB 79,75	A 80,20	A 80,20	100%	
11. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI	5%	Level 4 75	Level 3 70,68	Level 4 86,56	Level 4 86,56	Level 4 86,56	115,41%	
12. Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan	5%	2	0	0	1	2	100%	
13. Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal	5%	100%	0	0	0	100%	100%	
14. Transformasi Digital Inspektorat VI	5%	34	0	0	0	64,38	189,35%	

INDIKATOR KINERJA (IKK)/ CARA PENGUKURAN	BO-BOT	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2025				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Kinerja
Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI							
15. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI	5%	30	0	0	0	50,49	168,3%

Berdasarkan tabel di atas, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) mendukung Sasaran Kegiatan (SK) tercapai. Berikut analisis untuk seluruh IKK tersebut:

1. **IKK-1:** Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Pengawasan Inspektorat VI

Sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah sebesar 94,5. Sesuai dengan Laporan Rencana Aksi Kinerja (B0) Inspektorat VI, pelaksanaan Telaah Sejawat telah dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Berdasarkan Nota Dinas Inspektur I Nomor 339/ND/1a/2025 Hal Penyampaian Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern di Inspektorat VI Tanggal 30 Desember 2025 telah dilakukan penjaminan kualitas atas pelaksanaan audit intern di Inspektorat VI dengan nilai tingkat kesesuaian standar 95,27 yang terdiri dari standar atribut 99,21 dan standar kinerja 91,34.

Terhadap pelaksanaan Telaah Sejawat Intern belum terdapat kertas kerja untuk menguji kesesuaian pelaksanaan Audit Investigatif dengan Pedoman Surat Edaran Inspektorat Jenderal Nomor 01/SE/lj/2024 Tentang Pedoman Program Pengembangan, Penjaminan dan Peningkatan Kualitas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga pelaksanaan Telaah Sejawat Intern yang dilaksanakan masih menggunakan kertas kerja Audit Kinerja dengan beberapa poin penyesuaian.

Selanjutnya terhadap hasil evaluasi tersebut dilakukan penilaian lebih lanjut oleh Tim *Quality Assurance* sehingga diperoleh nilai tingkat kesesuaian standar 94,49 yang terdiri dari standar atribut 94,98 dan standar kinerja 94,00. Penurunan nilai tersebut dikarenakan masih terdapat auditor yang masih belum mengikuti pelatihan dan memiliki pengetahuan terkait audit yang dipersyaratkan.

2. **IKK-2:** Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif

Sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah sebesar 75%. Pada akhir 2025, pencapaian indikator yang didukung oleh kegiatan pelaksanaan audit investigatif dapat memenuhi target sesuai yang tercantum dalam PK 2025. Dari target persentase pencapaian 75%, IKK ini mencapai angka persentase realisasi sebesar 100%. Target sebesar 75% diperoleh dari perbandingan hasil audit investigatif yang terindikasi tindak pidana terhadap keseluruhan realisasi pelaksanaan audit investigatif. Berdasarkan Laporan Rencana Aksi Kinerja (B0) Inspektorat VI, pelaksanaan audit investigatif dijadwalkan pada bulan Maret, April, dan Juli 2025.

Sampai dengan bulan Desember, terdapat 7 (tujuh) LHA dengan hasil terbukti terindikasi tindak pidana, sehingga capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan rincian:

- a) LHA Nomor 1/6/2/3/2024/434 Tanggal 15 Januari 2025;
- b) LHA Nomor 1/6/2/4/2025/069 Tanggal 10 Maret 2025;
- c) LHA Nomor 1/6/2/5/2025/087 Tanggal 27 Maret 2025;
- d) LHA Nomor 1/6/2/1/2025/164 Tanggal 8 Agustus 2025;

- e) LHA Nomor 1/6/2/1/2025/219 Tanggal 27 Oktober 2025;
- f) LHA Nomor 1/6/2/15/2025/268 Tanggal 25 November 2025; dan
- g) LHA Nomor 1/6/2/3/2025/271 Tanggal 27 November 2025.

Catatan:

Data berdasarkan LHA terbit (bukan SPT).

3. **IKK-3:** Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan

Sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah sebesar 85%. Pada akhir 2025, pencapaian indikator yang diperoleh dari dari perbandingan jumlah pengaduan umum dan *Whistleblowing System* Kementerian Pekerjaan Umum (WisPU) yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan melalui tahapan penanganan pengaduan yang diterima sesuai kewenangnya.

Capaian penanganan pengaduan tahun 2025 adalah 93,75% dari target 85%. Secara umum target penanganan pengaduan telah tercapai, namun secara waktu masih terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria yang ditetapkan.

Kendala yang dihadapi adalah tim pengelolaan penanganan pengaduan merupakan gabungan dari unit kerja di Inspektorat Jenderal, yang juga memiliki penugasan pengawasan yang harus segera diselesaikan. Progres penanganan pengaduan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 5 Penanganan pengaduan Januari-November

Pengaduan Umum			Pengaduan WisPu		
Keterangan		Jumlah	Keterangan		Jumlah
a.	Pengaduan masuk	: 225	a.	Pengaduan masuk	: 279
b.	Sudah ditindaklanjuti	: 188	b.	Sudah diverifikasi	: 277
Rincian hasil LHPA:			Rincian hasil LHV:		
1)	Tidak terbukti	: 78	1)	Tidak relevan/ tidak lengkap	: 206
2)	Terdapat indikasi pelanggaran terhadap pelayanan publik (selain tindak pidana)	: 99	2)	Relevan dan lengkap, ditindaklanjuti dengan penelaahan dengan hasil:	: 71
			2.a)	Tidak terbukti adanya pelanggaran	: 3
3.a)	Terdapat indikasi pelanggaran tindak pidana	: 1	2.b)	Terbukti adanya pelanggaran dan diteruskan ke Unor	: 26
3.b)	Telah diterbitkan RHE/ LHP/LHA/	: 10	2.c)	Terbukti adanya pelanggaran dan dilanjutkan dengan ADTT	: 9
c.	Belum ditindaklanjuti	: 37	3)	Dalam proses penelaahan	: 33
			c.	Dalam proses verifikasi	: 2
Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan: 88.89%					

Tabel III.6 Penanganan pengaduan Desember

Pengaduan Umum		Pengaduan WisPU		
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	
a. Pengaduan masuk	: 61	a. Pengaduan masuk	: 308	
b. Telah Selesai Penelitian Relevansi	: 36	b. Sudah diverifikasi	: 291	
		Rincian hasil LHV:		
		1)	Tidak relevan/ tidak lengkap	: 217
		2)	Relevan dan lengkap, ditindaklanjuti dengan penelaahan dengan hasil:	: 74
		2.a)	Tidak terbukti adanya pelanggaran	: 4
		2.b)	Terbukti adanya pelanggaran dan diteruskan ke Unor	: 50
c. Dalam Proses Penelitian Relevansi	: 25	2.c)	Terbukti adanya pelanggaran dan dilanjutkan dengan ADTT	: 12
		3)	Dalam proses penelaahan	: 8
		c. Dalam proses verifikasi	: 17	
Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan: 93.75%				

4. **IKK-4:** Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI

Sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah 81%. Pada akhir 2025, pencapaian indikator diperoleh dari perbandingan rekomendasi laporan ADTT-Audit Investigatif yang telah ditindaklanjuti terhadap keseluruhan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Sampai dengan bulan Desember, terdapat dari 172 rekomendasi telah dilakukan penilaian tindak lanjut, dengan hasil 132 rekomendasi dinilai tuntas dan 40 rekomendasi dinilai belum tuntas, sehingga capaian pada bulan ini yaitu 76,74% dari target 81%.

Realisasi Tahun 2025 masih dibawah target yang ditetapkan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Terdapat beberapa kesulitan auditi seperti:
 - 1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sudah pindah keluar dari kementerian PU/pensiun;
 - 2) Beberapa perusahaan tidak ada/tidak terdaftar dalam *inaproc* sehingga tidak dapat ditetapkan sanksi daftar hitam;
 - 3) Penyelesaian penyeteroran menunggu putusan *incraht*; dan
 - 4) Auditi belum menerima Laporan Hasil Audit Investigatif.

- b) Belum diatur secara detail mekanisme evaluasi atas audit dan atasan langsung audit yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sesuai jangka waktu;
- c) Penyesuaian target capaian pada Laporan Monitoring dan Evaluasi bulan September (Revisi), yang mengacu pada Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan capaian sebesar 80,39%, mengakibatkan perubahan target tahun 2025 dari 75% menjadi 81%. Namun, perubahan target tersebut belum diikuti dengan langkah antisipatif yang memadai dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
5. **IKK-5:** Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas
- Sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah 100%. Target pencapaian diperoleh dari Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dengan satuan persentase, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029.
- Capaian kegiatan ini tertuang dalam Nota Dinas Inspektur VI Nomor 465/ND/If/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Hal Laporan Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas Kementerian PU Tahun 2025 yang menjelaskan bahwa selama Tahun 2025 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
- a) TPI telah melakukan Evaluasi Pembangunan ZI terhadap 65 Unit Kerja/UPT usulan dari Pimpinan Unit Organisasi;
- b) TPI telah melakukan pendampingan lapangan sebagai persiapan Evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) terhadap 15 (lima belas) Unit Kerja/UPT Menuju WBK/WBBM;
- c) TPI telah melakukan pendampingan dalam rangka wawancara dan verifikasi lapangan oleh TPN terhadap 8 (delapan) Unit Kerja/UPT usulan menuju WBK/WBBM;
- d) Sampai dengan bulan Desember, TPN masih belum menyampaikan hasil evaluasi terhadap 15 Unit Kerja/UPT yang telah diusulkan.
6. **IKK-6:** Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/diimplementasikan
- Sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah 2 (dua) rekomendasi. Pada akhir 2025, pencapaian indikator diperoleh dari jumlah rekomendasi pengembangan pengawasan yang diimplementasikan di seluruh Unit Organisasi.
- Salah satu fungsi Inspektorat VI adalah penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya terkait penelitian dan pengembangan manajemen risiko, kepatuhan intern dan pengawasan intern. Rekomendasi pengembangan pengawasan yang digunakan/diimplementasikan oleh Unit Organisasi menjadi bagian yang diperhitungkan sebagai capaian baik dalam bentuk surat, kajian ataupun produk hukum.
- Sampai dengan bulan Desember, terdapat 3 (tiga) rekomendasi pengembangan pengawasan yang diterbitkan yaitu:
- a) Surat Inspektur Jenderal Nomor UM 0102-Ij/301 Tanggal 18 Maret 2025 Hal Pengendalian Gratifikasi pada Hari Raya Keagamaan dan Perayaan Hari Besar Lainnya di Kementerian Pekerjaan Umum;

- b) Nota Dinas Inspektur VI Nomor 141/ND/If/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Hal Penyampaian Hasil Telaahan Staf tentang Analisis Fungsi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemenuhan Fungsi Strategis Lainnya di Inspektorat Jenderal; dan
- c) Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM 0101-Mn/1244 Tanggal 9 Desember 2025 Hal Pengendalian Gratifikasi pada Hari Raya Keagamaan dan Perayaan Hari Besar Lainnya di Kementerian PU.

7. **IKK-7:** Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU

Sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah 100%. Pada akhir 2025, pencapaian indikator diperoleh dari perbandingan jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan terhadap jumlah kegiatan fasilitasi yang direncanakan dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun terhadap Kementerian/Lembaga. Fasilitasi yang dilakukan mencakup pemantauan tindak lanjut atas hasil SPI tahun sebelumnya, *monitoring* progres pengisian SPI, pembahasan hasil SPI 2025.

Nota Dinas Inspektur VI Nomor 464/ND/If/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Hal Laporan Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU Tahun 2025 menyebutkan bahwa Inspektorat VI melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan pelaporan atas seluruh tahapan SPI selama Tahun 2025 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil SPI 2025, diperoleh Indeks Integritas Kementerian PU sebesar 72,01 berada dibawah Indeks Integritas Nasional sebesar 72,32.
- b) Inspektorat VI melaksanakan *monitoring* harian terhadap progres pengisian kuesioner SPI melalui *dashboard* KPK pada 10 Unit Organisasi Kementerian PU;
- c) Komunikasi intensif melalui *WhatsApp Group* SPI Kementerian PU dan Surat Inspektorat VI;
- d) Penyebarluasan *public campaign* kepada responden internal, eksternal, dan eksper;
- e) Pemanfaatan *QR Code* Unit Organisasi untuk memudahkan akses responden eksternal;
- f) *Blasting* informasi SPI melalui akun resmi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- g) Tindak lanjut hasil SPI dibahas pada tanggal 18 Desember 2025 dengan hasil kesepakatan:
 - 1) Penerbitan surat penyampaian hasil SPI tingkat Unit Organisasi kepada pimpinan Unit Organisasi;
 - 2) Diseminasi hasil SPI setelah diterimanya laporan resmi dari KPK serta penyusunan rencana aksi tingkat Unit Organisasi;
 - 3) Penyusunan rencana aksi Unit Organisasi dan Unit Kerja/UPT;
 - 4) Sosialisasi transformasi Kementerian PU secara tematik dan berkala kepada seluruh calon responden SPI.

8. **IKK-8:** Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah 100%. Pada akhir 2025, pencapaian indikator diperoleh dari perbandingan jumlah hari sistem informasi berfungsi dengan total hari dalam satu tahun.

Secara rata-rata, sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian PU maupun Inspektorat beroperasi tanpa mengalami gangguan selama setahun. Seluruh layanan berjalan dengan baik dan tidak terdapat kendala teknis yang menghambat operasional. Pada bulan Oktober 2025, sesuai dengan Nota Dinas Inspektur VI Nomor 284/ND/If/2025 Tanggal 15 Oktober 2025 Hal Pemberitahuan Gangguan pada Aplikasi ePTLHP selama 1 (satu) hari namun tidak berdampak pada kinerja secara keseluruhan.

9. **IKK-9:** Tingkat Perencanaan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Inspektorat VI

Sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah 100%. Pada akhir 2025, pencapaian indikator diperoleh berdasarkan tingkat pemenuhan dokumen UPKPT di wilayah pengawasan Inspektorat VI yang disusun tepat waktu.

Penyusunan PKPT Inspektorat VI dilakukan pada bulan Oktober 2025 sesuai dengan Surat Tugas Nomor 950/SPT/Ifj/2025 Tanggal 30 September 2025 dan telah disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur VI Nomor 269.1/ND/If/2025 Tanggal 7 Oktober Hal Kebijakan Pengawasan Intern (Jakwas) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Inspektorat VI.

10. **IKK-10:** Predikat SAKIP Inspektorat VI

Sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah kategori A (Nilai 80). Pada akhir 2025, pencapaian indikator diperoleh A (Nilai 80,20) yang diperoleh dari Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat VI.

Berdasarkan Surat Inspektur II Nomor PW0204-Ib/189 Tanggal 11 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat VI, diketahui bahwa nilai AKIP Inspektorat VI adalah 80,20 dengan kategori A (Memuaskan).

Terhadap Nilai AKIP Inspektorat VI Tahun 2025 akan diperoleh setelah pelaksanaan evaluasi di Tahun 2026.

11. **IKK-11:** Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat VI

Tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah Level 4 (Nilai 75). Pada akhir 2025, pencapaian indikator Level 4 (Nilai 86,56) yang diperoleh atas Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat VI pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PW0204-Is/453 Tanggal 7 Mei 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat VI Tahun Anggaran 2024, diketahui bahwa Inspektorat VI memperoleh nilai 86,56 dengan Level 4 (*Managed*).

12. **IKK-12:** Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan

Tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah 2 (dua) Laporan.

Berdasarkan Laporan Rencana Aksi Kinerja (B0) Inspektorat VI, rencana penyampaian Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP) sebagai berikut:

- a) IHP Semester II Tahun 2024 : Maret 2025
- b) IHP Semester I Tahun 2025 : Desember 2025

13. **IKK-13:** Tingkat Fasilitasi Peningkatan *Internal Audit Capability Model* (IACM) Inspektorat Jenderal

Dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah 100%. Pada akhir 2025, pencapaian indikator 100% yang dilakukan pada bulan Desember 2025 yang diperoleh dari perbandingan jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan terhadap jumlah kegiatan fasilitasi yang direncanakan dalam mendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Pemantauan *Area of Improvement* (Aol) Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Laporan Rencana Aksi Kinerja (B0) Inspektorat VI, perhitungan capaian kegiatan fasilitasi peningkatan IACM Inspektorat Jenderal sepanjang Tahun 2025 dilakukan pada bulan Desember 2025.

Nota Dinas Inspektur VI Nomor PW0404/B/If/2026/102.1 Tanggal 20 Januari 2026 Hal Penyampaian Laporan Kegiatan Fasilitasi Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, menyebutkan bahwa level kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal mengalami penurunan menjadi Level 3 (*defined*) dari level 4 (*managed*) pada tahun sebelumnya.

14. IKK-14: Transformasi Digital Inspektorat VI

Sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah 34. Pada akhir 2025, pencapaian indikator diperoleh dari hasil penilaian transformasi digital melalui indikasi kebutuhan awal pengembangan teknologi informasi bidang pengawasan.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor PA 0101-Sd/1090 Tanggal 1 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian dan Predikat Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, hasil Penilaian Transformasi Digital untuk Inspektorat VI adalah 64,38 dari target 34,00.

Penilaian ini bertujuan membangun budaya kerja yang inovatif dan berbasis data di Kementerian Pekerjaan Umum dan diharapkan hasil Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Transformasi Digital pada tahun berikutnya.

15. IKK-15: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI

Sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029, target IKK ini pada 2025 adalah 30. Pada akhir 2025, pencapaian indikator diperoleh dari Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat VI.

Penilaian Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI diperoleh pada bulan Oktober 2025 berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor UM0202-Sj/1434 Tanggal 31 Oktober 2025 Hal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal 2025 dengan nilai 50,49 (Kategori Cukup) dari target 30.

Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal meliputi Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan bidang kearsipan, Penggunaan/Layanan Arsip, Pengolahan Arsip Aktif dan Inaktif, Alih Media Arsip, Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan, dan Saran Penunjang Kearsipan.

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa faktor yang mendukung tercapainya seluruh indikator SK Tingkat Kualitas Pengawasan Inspektorat VI, yaitu:

- a. Pegawai yang kompeten, berpengalaman, dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang pengawasan dan tata kelola sehingga mampu memberikan peran kontributif yang bernilai tambah kepada *stakeholders*;

- b. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai;
- c. Adanya regulasi yang jelas terkait pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Jenderal dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- d. Sistem pemantauan tindak lanjut yang terintegrasi dan berbasis teknologi untuk memastikan tindak lanjut dilakukan tepat waktu;
- e. Optimalisasi waktu pelaksanaan pengawasan melalui dukungan teknologi informasi, baik pelaksanaan pengawasan secara *hybrid* (digital dan klasikal) maupun secara virtual (melalui media *Zoom Meeting* atau *Teams*).

3.2.2 Analisis Capaian *Output* Kegiatan

Selain capaian Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2025, pada laporan ini disajikan pula capaian *Output* Kegiatan Tahun 2025 yang menjadi dasar atau input dalam pengukuran capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel III. 7 Capaian *Output* Kegiatan Inspektorat VI Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Suboutput/ Komponen/	Target 2025	Realisasi 2025	Satuan	% Terhadap Target
7754	Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU				
7754.EBD	Layanan Pengawasan Internal				
7754.EBD.007	Pelaksanaan Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi	28	42	Laporan	150%
7754.EBD.071.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Investigasi	3	7	Laporan	233%
7754.EBD.071.052.A	Pelaksanaan ADTT Lainnya	1	4	Laporan	400%
7754.EBD.071.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Investigasi	5	7	Laporan	140%
7754.EBD.071.054.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat VI	1	1	Laporan	100%
7754.EBD.071.054.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat VI	15	17	Laporan	113%
7754.EBD.071.054.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat VI	2	4	Laporan	200%
7754.EBD.071.054.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat VI	1	2	Laporan	200%
7754.EBD.081	Layanan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Intern	140	293	Laporan	567%
7754.EBD.081.051.A	Pelaksanaan Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern	4	9	Laporan	225%
7754.EBD.081.052.A	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM	12	46	Laporan	383%
7754.EBD.081.053.A	Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PU	9	21	Laporan	233%
7754.EBD.081.054.A	Fasilitasi Penyelenggaraan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) dan Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan	110	208	Laporan	189%
7754.EBD.081.055.A	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM	1	3	Laporan	300%

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Suboutput/ Komponen/	Target 2025	Realisasi 2025	Satuan	% Terhadap Target
7754.EBD.081.056.A	Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2	4	Laporan	200%
7754.EBD.081.056.B	Ikhtisar Hasil Pengawasan	2	2	Laporan	100%
2392.AEC	Kerja Sama				
2392.AEC.006	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat VI	6	19	Laporan	317%
2392.AEC.006.051	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan	6	19	Laporan	317%
2392.AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				
2392.AFA.006	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat VI	3	2	Laporan	67%
2392.AFA.006.051	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat VI	3	2	Laporan	67%
Total Capaian Output Kegiatan		177	357	Laporan	202%

Selain kegiatan yang telah diuraikan diatas, Inspektorat VI melaksanakan kegiatan baru sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pada pasal 840 huruf g, yaitu koordinasi dan pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern. Pelaksanaan tugas koordinasi dan pelaksanaan Program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern di Inspektorat Jenderal diantaranya meliputi:

- a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali;
- b. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Penilaian Mandiri Telaah Sejawat Ekstern;
- c. Koordinasi pelaksanaan Telaah Sejawat Intern;
- d. Pemantauan berkala atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi PM TSE dan TSE.

a. Telaah Sejawat Intern

Dengan telah terselenggaranya Telaah Sejawat Intern antar Inspektorat di Itjen Kementerian PU pada bulan Desember 2025, maka koordinasi pelaksanaan Telaah Sejawat Intern telah dilaksanakan. Pelaksanaan telaah sejawat intern dapat dilaksanakan atas kerjasama antara Inspektorat VI, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat IV selaku Penanggung Jawab Quality Assurance Telaah Sejawat Intern (TSI) Tahun 2025. Hasil Pelaksanaan Quality Assurance TSI Tahun 2025 disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur IV selaku Penanggung Jawab Quality Assurance Telaah Sejawat Intern (TSI) Tahun 2025 Nomor PW0204/R/Id/2026/35 Tanggal 15 Januari 2025 kepada Inspektur Jenderal dengan hasil sebagai berikut:

No	Inspektorat Ditelaah	Inspektorat Penelaah	Nilai Awal Inspektorat Ditelaah (%)	Nilai QA (%)
1	Inspektorat I	Inspektorat II	95,06	94,97
2	Inspektorat II	Inspektorat III	94,95	93,13
3	Inspektorat III	Inspektorat IV	92,95	93,83

No	Inspektorat Ditelaah	Inspektorat Penelaah	Nilai Awal Inspektorat Ditelaah (%)	Nilai QA (%)
4	Inspektorat IV	Inspektorat V	92,35	94,12
5	Inspektorat V	Inspektorat VI	94,34	93,46
6	Inspektorat VI	Inspektorat I	95,27	94,49

b. Telaah Sejawat Ekstern

Penilaian Mandiri Telaah Sejawat Ekstern dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum terhadap SAIPI secara mandiri sebelum dilakukan penilaian Telaah Sejawat Ekstern oleh pihak eksternal. Pelaksanaan penilaian mandiri TSE Tahun 2025 adalah yang pertama dilaksanakan setelah adanya perubahan pedoman Telaah Sejawat Ekstern sesuai Keputusan Ketua Umum DPN AAIPi KEP-06/AAIPi/DPN/2024 Tanggal 4 Juni 2024.

Penilaian Mandiri TSE Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum diperoleh nilai kesesuaian praktik pengawasan intern terhadap standar sebesar 95,32% dengan kategori penilaian “Sangat Baik” berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Telaah Sejawat Ekstern Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 1/6/4/6/2025/053 Tanggal 7 November 2025.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Jenderal Kementerian PU oleh Kementerian ATR/BPN dengan Surat Tugas 169/ST-900.OT.02/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern di Inspektorat Jenderal Kementerian PU terhadap standar adalah 94,87% dengan kategori penilaian “Sangat Baik”. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut:

- 1) Standar Atribut : 98,03%
- 2) Standar Kinerja : 91,71%

Pada saat laporan ini disusun, penilaian tersebut masih dalam tahapan *Quality Assurance* oleh Tim Komite Telaah Sejawat AAIPi, jadi dimungkinkan nilai tersebut dapat berubah sesuai hasil penilaian Tim *Quality Assurance*. Pemantauan berkala atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi PM TSE dan TSE akan dilaksanakan pada Tahun 2026 setelah hasil penilaian Tim *Quality Assurance* - Komite Telaah Sejawat AAIPi telah terbit.

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

Kinerja organisasi perlu dilakukan perbandingan sebagai salah satu bentuk evaluasi tahunan, baik dengan tujuan tahun sebelumnya maupun dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Sub bab ini membahas hal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Secara umum kinerja pencapaian IKK Inspektorat VI pada Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 yang diukur menggunakan Renstra Tahun 2025-2029 dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel III. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat VI dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI														
	Rencana Strategis														
	2021			2022			2023			2024			2025		
Indikator Kinerja Kegiatan	T	R	Kinerja a (%)	T	R	Kinerja a (%)	T	R	Kinerja a (%)	T	R	Kinerja a (%)	T	R	Kinerja (%)
Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	68	125	183,82	74	118	159,46	84	94	111,9	90	99	110	68	75,58	111,15
Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Pengawasan Inspektorat VI	90	95,98	106,64	90	95,01	105,57	90	94,68	105,2	90	94,40	104,89	94,50	94,49	99,99
Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	75	90	120	80	93	116,25	85	100	117,65	90	100	117,65	75	100	133,33
Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	93,75	110,29
Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI	50	78	156	55	77,08	140,14	60	75,38	125,63	65	80,39	133,98	81	76,74	94,74
Awal: Jumlah Kumulatif Penghargaan/Predikat menuju WKB dan WBBM yang Diperoleh Unit Kerja Menjadi: Tingkat Fasilitas Pembangunan Zona Integritas	1	38	3800	2	29	1450	7	7	100	9	9	128,57	100%	100%	100
Jumlah Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang Digunakan/Diimplementasikan	2	2	100	2	6	300	2	5	250	2	4	200	2	3	150
Survei Penilaian Integritas	76	82,6	108,68	78	73,59	94,35	75	74,21	98,95	77	79,54	106,05	100	100	100
Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	100	111,11
Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
Predikat SAKIP Inspektorat VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A (Nilai 80)	A (Nilai 80,20)	100,25
Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Level 4 (Nilai 75)	Level 4 (Nilai 86,56)	115,41
Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	100
Tingkat Fasilitas Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100

Sasaran	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI														
	Rencana Strategis														
	2021			2022			2023			2024			2025		
Indikator Kinerja Kegiatan	T	R	Kinerja (%)	T	R	Kinerja (%)	T	R	Kinerja (%)	T	R	Kinerja (%)	T	R	Kinerja (%)
Transformasi Digital Inspektorat VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	64,38	189,35
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	50,49	168,3

Keterangan: T= Target; R= Realisasi

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat VI dari Tahun 2021 s.d. 2025 secara konsisten melebihi target. Namun dapat dilihat bahwa realisasi atas Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Pengawasan Inspektorat VI dan Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI pada Tahun 2025 tidak memenuhi target. Hal ini dikarenakan:

1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Pengawasan Inspektorat VI

Tabel III. 9 Perubahan Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Pengawasan Inspektorat VI

Dokumen	Nilai	Keterangan
Nota Dinas Inspektur I Nomor 339/ND/IIa/2025 Tanggal 30 Desember 2025 Hal Penyampaian Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern di Inspektorat VI	95,27	Kesesuaian dengan: Standar Atribut 99,21% Standar Kinerja 91,34% Nilai tingkat kesesuaian dengan Standar: 95,27%
Berita Acara Hasil <i>Quality Assurance</i> Telaah Sejawat Intern	94,49	Kesesuaian dengan: Standar Atribut 94,98% Standar Kinerja 94,00% Nilai tingkat kesesuaian dengan Standar: 94,49% Penilaian Tim <i>Quality Assurance</i> untuk Standar Atribut menurun karena berdasarkan jawaban Kuesioner Sub Standar Kompetensi dan Kecermatan Profesional, terdapat auditor yang masih belum mengikuti Pelatihan dan memiliki pengetahuan terkait audit yang dipersyaratkan.

2. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI
 - a) Terdapat beberapa kesulitan auditi seperti:
 - 1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sudah pindah keluar dari Kementerian PU/pensiun;
 - 2) Beberapa perusahaan tidak ada/tidak terdaftar dalam *inaproc* sehingga tidak dapat ditetapkan sanksi daftar hitam;
 - 3) Penyelesaian penyetoran menunggu putusan incraht; dan
 - 4) Auditi belum menerima Laporan Hasil Audit Investigatif.
 - b) Belum diatur secara detail mekanisme evaluasi atas auditi dan atasan langsung auditi yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sesuai jangka waktu;
 - c) Penyesuaian target capaian pada Laporan Monitoring dan Evaluasi bulan September (Revisi), yang mengacu pada Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan capaian sebesar 80,39%, mengakibatkan perubahan target tahun 2025 dari 75% menjadi 81%. Namun, perubahan target tersebut belum diikuti dengan langkah antisipatif yang memadai dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

3.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Inspektorat Jenderal memiliki Rencana Strategis 2025-2029 yang telah disusun yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pengawasan Intern Dalam Penyelenggaraan

Infrastruktur. Inspektorat VI secara umum melampaui target daripada Rencana Strategis untuk Tahun 2025. Berikut adalah perbandingan realisasi capaian kinerja Inspektorat VI dengan target kinerja Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel III. 10 Perbandingan Target Renstra Inspektorat Jenderal dengan Capaian Kinerja Inspektorat VI Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja Inspektorat VI di	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	68	72,74	77,42	82,16	86,89
			Realisasi (%)				
			75,66	-	-	-	-
			Capaian (%)				
			111,26	-	-	-	-

Dari tabel di atas, masih belum dapat disimpulkan terkait tren progres capaian kinerja karena tahun 2025 merupakan awal periode rencana strategis 2025-2029. Meskipun demikian, capaian dalam 1 (satu) tahun berada di atas 100%, menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan secara konsisten.

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

Perbandingan pagu awal dan pagu akhir Inspektorat Jenderal menjadi acuan utama dalam realisasi anggaran. Perbedaan antara Pagu Awal dan Pagu Akhir pada beberapa Sub kegiatan disebabkan oleh optimalisasi penyesuaian terhadap prioritas, *refocusing* kegiatan sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif.



Gambar III.1 Pohon Anggaran Pagu Awal



Gambar III.2 Pohon Anggaran Pagu Revisi

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada TA 2025, Inspektorat VI mengelola anggaran sebesar Rp3.550.662.000 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah). Data anggaran pada Inspektorat VI TA 2025 dan perubahannya adalah sebagaimana ditampilkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 11 Anggaran Inspektorat VI TA 2025

No	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi			
1	Pelaksanaan Audit Bidang Investigasi	503.000.000	478.055.000
2	Pelaksanaan ADTT Lainnya	259.000.000	22.386.000
3	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Investigasi	100.000.000	90.416.000
4	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat VI	50.000.000	11.950.000
5	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat VI	50.000.000	6.250.000
6	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat VI	50.000.000	9.230.000
7	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat VI	150.000.000	110.391.000
Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat VI			
8	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan	300.000.000	136.600.000
Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat VI			
9	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat VI	50.000.000	28.970.000
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Intern			

No	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
10	Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern	174.100.000	100.901.000
11	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM	1.093.000.000	475.711.000
12	Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PU	367.000.000	665.220.000
13	Fasilitasi Penyelenggaraan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) dan Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan	200.000.000	88.220.000
15	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM	240.000.000	296.423.000
15	Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	240.000.000	1.001.194.000
16	Ikhtisar Hasil Pengawasan	240.000.000	28.745.000
TOTAL		4.066.100.000	3.550.662.000

Perubahan anggaran melalui Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal dilakukan untuk peningkatan efektivitas dan optimalisasi penggunaan anggaran serta kinerja.

Mekanisme perubahan anggaran di Inspektorat VI masih mengikuti pendekatan *top-down*, dimana perubahan didasarkan pada penyesuaian pagu DIPA Inspektorat Jenderal. Hal ini disebabkan oleh status Inspektorat VI yang masih sebagai Unit Kerja dengan pengelolaan anggaran yang terpusat pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Akibatnya, Inspektorat VI tidak memiliki fleksibilitas untuk mengajukan usulan perubahan anggaran secara mandiri.

3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025

Realisasi anggaran Inspektorat VI Inspektorat Jenderal Kementerian PU pada Tahun 2025 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:




Tabel III. 12 Realisasi Anggaran Inspektorat VI Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		Deviasi	
			Rp,00	%	Rp,00	%
	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat VI	136.600.000	135.427.584	99,14	(1.172.416)	(0,86)
1	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan	136.600.000	135.427.584	99,14	(1.172.416)	(0,86)
	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat VI	28.970.000	645.000	2,23	(28.325.000)	(97,77)
2	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat VI	28.970.000	645.000	2,23	(28.325.000)	(97,77)
	Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi	728.678.000	469.780.330	64,47	(258.897.670)	(35,53)
3	Pelaksanaan Audit Bidang Investigasi	478.055.000	325.335.796	68,05	(152.719.204)	(35,53)
4	Pelaksanaan ADTT Lainnya	22.386.000	21.011.499	93,86	(1.374.501)	(31,95)
5	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Investigasi	90.416.000	24.153.000	26,71	(66.263.000)	(4,14)

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		Deviasi	
			Rp,00	%	Rp,00	%
6	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat VI	11.950.000	977.000	8,18	(10.973.000)	(73.29)
7	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat VI	6.250.000	585.000	9,36	(5.665.000)	(91.82)
8	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat VI	9.230.000	702.000	7,61	(8.528.000)	(90.64)
9	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat VI	110.391.000	97.016.035	87,88	(13.374.965)	(92.39)
	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Intern	2.656.414.000	2.057.999.758	77,47	(598.414.242)	(22.53)
10	Pelaksanaan Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern	100.901.000	18.534.050	18,37	(82.366.950)	(81.63)
11	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM	475.711.000	410.532.051	86,30	(65.178.949)	(13.70)
12	Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PU	665.220.000	493.254.436	74,15	(171.965.564)	(25.85)
13	Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> dan Pelaporan Harta Kekayaan dan Peajakan	88.220.000	34.086.970	38,64	(54.133.030)	(61.36)
14	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM	296.423.000	216.085.461	72,90	(80.337.539)	(27.10)
15	Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1.001.194.000	885.506.790	88,45	(115.687.210)	(11.55)
16	Ikhtisar Hasil Pengawasan	28.745.000	0	0,00	(28.745.000)	(100)
TOTAL		3.550.662.000	2.663.852.672	75,02	(886.809.328)	(24,98)

Realisasi anggaran Inspektorat VI Tahun 2025 adalah sebesar 75,02%. Nilai Pagu DIPA Awal Inspektorat VI TA 2025 sebesar Rp4.066.100.000 dan pada Bulan Desember 2025 Nilai Pagu DIPA Akhir menjadi Rp3.550.662.000 tanpa mengurangi target *output*. Pengurangan anggaran tersebut tidak mengakibatkan capaian fisik Inspektorat VI menjadi rendah, yang diindikasikan dengan tercapainya realisasi capaian *output* sebesar 100%.

Realisasi anggaran per komponen kegiatan dibandingkan dengan alokasinya adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar III.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan Tahun 2025

Capaian penyerapan anggaran tertinggi yaitu pada kegiatan Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan sebesar 99,14% sedangkan penyerapan terendah pada kegiatan Ikhtisar Hasil Pengawasan sebesar 0%.

Realisasi anggaran Inspektorat VI pada Tahun 2025 adalah 75,02%. Penyerapan Anggaran yang tidak mencapai 100% ini disebabkan karena alokasi dana terbesar pada Inspektorat VI tahun 2025 merupakan biaya Perjalanan Dinas. Perencanaan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) tahunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, SBM menetapkan batas tertinggi biaya yang diizinkan. Namun dalam pelaksanaannya, prinsip yang diterapkan adalah prinsip *at cost*, yang sebagian besar realisasi biaya perjalanan dinas lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang ditetapkan dalam SBM.

Strategi yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah dengan melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengawasan, yaitu untuk beberapa penugasan pengawasan yang sifatnya sebagai narasumber, dapat dilaksanakan secara daring. Hal ini sejalan dengan semangat pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan Pengawasan Intern.

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya

Dalam melakukan analisis terhadap pelaksanaan anggaran, maka realisasi anggaran dan *output* Tahun 2025 dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel III. 13 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025


No	Kegiatan/ Suboutput/ Komponen	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pelaksanaan Audit Bidang Investigasi	301.569.000	266.540.147	88,4	478.055.000	325.335.796	68,0
2	Pelaksanaan ADTT Lainnya	7.510.000	2.241.600	29,9	22.386.000	21.011.499	93,8
3	Evaluasi	2.000.000	0	0	90.416.000	24.153.000	26,7
4	Pemantauan	13.120.000	12.899.980	98,3	11.950.000	977.000	8,18
5	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat VI	27.000.000	19.721.000	73,0	6.250.000	585.000	9,36
6	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat VI	1.000.000	889.500	89	9.230.000	702.000	7,61
7	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat VI	1.150.000	1.031.000	90	110.391.000	97.016.035	87,8
8	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat VI	500.000	0	0	478.055.000	325.335.796	68,0
9	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan	386.461.000	374.378.723	96,9	136.600.000	84.985.275	99,1

No	Kegiatan/ Suboutput/ Komponen	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	%
10	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat VI	10.000.000	2.788.300	27,9	28.970.000	645.000	2,23
11	Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern	1.099.931.000	1.099.450.757	99,9	18.534.050	1.099.450.757	18,3
12	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	852.038.000	844.116.933	99,1	410.532.051	844.116.933	86,3
13	Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PU	1.122.451.000	1.039.320.574	92,6	493.254.436	1.039.320.574	74,1
14	Fasilitasi Penyelenggaraan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) dan Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan	45.358.000	32.427.958	71,5	216.085.461	32.427.958	38,6
15	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM	-	-	-	885.506.790	216.085.461	72,9
16	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	-	-	0	885.506.790	88,4
17	Ikhtisar Hasil Pengawasan	-	-	-	18.534.050	0	0
Total		3.967.654.000	3.780.791.747	95,29	3.550.662.000	2.663.852.672	75,02

Pada Tahun 2024, realisasi anggaran Inspektorat VI adalah sebesar Rp3.780.791.747 dengan dengan persentase 95,29% dari Pagu. Sedangkan pada Tahun 2025, realisasi anggaran adalah 75,02% meskipun terjadi penurunan Pagu anggaran menjadi Rp3.550.662.000. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran serta optimalisasi sumber daya berdasarkan capaian output yang mencapai 100%.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nilai efisiensi anggaran Inspektorat VI pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 133,29%, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara persentase output fisik (100%) dengan penyerapan anggaran (75,02%). Diantara semua kegiatan, kegiatan dengan capaian output terbesar adalah Pelaksanaan ADTT Lainnya dan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan nilai masing-masing sebesar 400% dan 383%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran lebih rendah



dibandingkan perencanaan, *output* prioritas yang telah ditargetkan tetap dapat tercapai sepenuhnya (output fisik 100%).



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat VI dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum, Inspektorat VI berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025 dengan nilai capaian kinerja sebesar 111%, capaian ini meningkat sebesar 1% dibandingkan capaian Tahun 2024 (capaian Tahun 2024 sebesar 110%). Dari 15 IKSS, sejumlah 13 IKSS atau sekitar 80 persennya dapat tercapai. Keberhasilan Inspektorat VI dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan merupakan hasil dari terjalannya koordinasi yang baik serta komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat VI. Pencapaian ini diraih melalui proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang matang serta didukung oleh kegiatan pemantauan secara intensif melalui kegiatan pelaporan *monitoring* dan evaluasi bulanan. Rincian capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI yang mencapai 75,58% dari target 68% adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal sebesar 94,49 (Target Tahun 2025 adalah 94,5);
- b. Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif sebesar 100% (Target Tahun 2025 adalah 75%);
- c. Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan sebesar 93,75% (Target Tahun 2025 adalah 85%);
- d. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti sebesar 76,74% (Target Tahun 2025 adalah 81%);
- e. Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas sebesar 100% (Target Tahun 2025 adalah 100%);
- f. Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/diimplementasikan adalah 3 rekomendasi (Target Tahun 2025 adalah 2 rekomendasi);
- g. Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas sebesar 100% (Target Tahun 2025 adalah 100%);
- h. Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan sebesar 100% (Target Tahun 2025 adalah 90%);
- i. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI sebesar 100% (Target Tahun 2025 adalah 100%);
- j. Nilai SAKIP Inspektorat VI termasuk kategori A dengan nilai 80,20 (Target Tahun 2025 adalah A dengan nilai 80);
- k. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI dengan level 4 nilai 86,56 (Target Tahun 2025 adalah level 4 dengan nilai 75);
- l. Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan sebesar 2 Laporan (Target Tahun 2025 adalah 2 laporan);
- m. Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal sebesar 100% (Target Tahun 2025 adalah 100%);

- n. Transformasi Digital Inspektorat VI sebesar 64,38 (Target Tahun 2025 adalah 34); dan
- o. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI sebesar 50,49 (Target Tahun 2025 adalah 30),

4.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Tahun 2025 Inspektorat VI telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan mencapai target tersebut merupakan hasil dari upaya para pegawai Inspektorat VI dan para pemangku kepentingan terkait, yakni:

- a. Tingkat pelaksanaan audit investigatif terlaksana 100% sebagai respons cepat terhadap penugasan dan pengaduan masuk;
- b. Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan terealisasi 93,75% karena Koordinasi efektif antar unit dalam penelaahan pengaduan dan komitmen penyelesaian pengaduan tepat waktu;
- c. Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas tercapai optimal 100% karena pendampingan intensif kepada Unit Kerja/UPT;
- d. Jumlah Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang Digunakan/Diimplementasikan sebanyak 3 (tiga) rekomendasi sebagai dukungan pimpinan dalam implementasi hasil pengawasan;
- e. Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU terealisasi 100% karena dukungan teknis pelaksanaan survei dan koordinasi dengan Unit Organisasi;
- f. Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan senilai 100% sebagai respons cepat tim pengelola dan dukungan pimpinan;
- g. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI senilai 100% karena kolaborasi yang optimal antara pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat VI serta dukungan fasilitasi dari Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- h. Jumlah laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan bentuk sinergitas yang baik antara Inspektorat VI dengan Unit Kerja serta Unit Organisasi dalam rangka akselerasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- i. Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal sebagai bentuk dukungan terhadap Penilaian Mandiri dan Pemantauan AOI Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal;
- j. Transformasi Digital Inspektorat VI melalui penguatan penggunaan aplikasi digital pengawasan dan dukungan kebijakan percepatan transformasi digital;
- k. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI karena penataan arsip yang lebih tertib dan sistematis serta pemanfaatan arsip digital.

4.3 Permasalahan

Inspektorat VI secara berkelanjutan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan untuk meminimalkan terjadinya kegagalan. Melalui mekanisme ini, setiap hambatan maupun permasalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat diidentifikasi secara dini, sehingga memungkinkan penyesuaian strategi yang diperlukan untuk menjaga pencapaian sasaran kinerja. Dari 15 IKSS terdapat realisasi indikator yang dibawah target dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Pengawasan Inspektorat VI

Tabel IV. 1 Perubahan Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses Pengawasan Inspektorat VI

Dokumen	Nilai	Keterangan
Nota Dinas Inspektur I Nomor 339/ND/Ia/2025 Tanggal 30 Desember 2025 Hal Penyampaian Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern di Inspektorat VI	95,27	Kesesuaian dengan: Standar Atribut 99,21% Standar Kinerja 91,34% Nilai tingkat kesesuaian dengan Standar: 95,27%
Berita Acara Hasil <i>Quality Assurance</i> Telaah Sejawat Intern	94,49	Kesesuaian dengan: Standar Atribut 94,98% Standar Kinerja 94,00% Nilai tingkat kesesuaian dengan Standar: 94,49% Penilaian Tim <i>Quality Assurance</i> untuk Standar Atribut menurun karena berdasarkan jawaban Kuesioner Sub Standar Kompetensi dan Kecermatan Profesional, terdapat auditor yang masih belum mengikuti Pelatihan dan memiliki pengetahuan terkait audit yang dipersyaratkan.

2. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI

- a) Terdapat beberapa kesulitan auditi seperti:
 - 1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sudah pindah keluar dari kementerian PU/pensiun;
 - 2) Beberapa perusahaan tidak ada/tidak terdaftar dalam inaproc sehingga tidak dapat ditetapkan sanksi daftar hitam;
 - 3) Penyelesaian penyetoran menunggu putusan incraht; dan
 - 4) Auditi belum menerima Laporan Hasil Audit Investigatif.
- b) Belum diatur secara detail mekanisme evaluasi atas auditi dan atasan langsung auditi yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sesuai jangka waktu;
- c) Penyesuaian target capaian pada Laporan Monitoring dan Evaluasi bulan September (Revisi), yang mengacu pada Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan capaian sebesar 80,39%, mengakibatkan perubahan target tahun 2025 dari 75% menjadi 81%. Namun, perubahan target tersebut belum diikuti dengan langkah antisipatif yang memadai dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

4.4 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Pada Tahun 2026, Inspektorat VI berharap dapat meningkatkan kinerjanya sebagai Aparat Pengawas Intern Yang Terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum. Berdasarkan capaian kinerja yang telah dianalisis pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat VI berhasil

mencapai keseluruhan target pada sasaran kegiatan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Upaya untuk mencapai kondisi tersebut, akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta penerapan Manajemen Risiko yang berkelanjutan, antara lain dengan:

Tabel IV. 2 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Pengawasan Inspektorat VI	Kompetensi dan pemahaman APIP yang belum merata	Mengusulkan bimbingan teknis/pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan Auditor.
2	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI	Belum optimalnya mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Investigatif	Melakukan kegiatan koordinasi secara berkala dengan Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi untuk percepatan penuntasan tindak lanjut.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA (AWAL) INSPEKTORAT VI 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT VI – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.
Jabatan : Inspektur VI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

Dr. Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.

Jakarta, 31 Januari 2025
Pihak Kedua

DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT VI – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	1 Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	71,00%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

Rp 4.066.100.000

INSPEKTUR JENDERAL

DADANG RUKMANA

Jakarta, 31 Januari 2025
INSPEKTUR VI

Dr. Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.

PERJANJIAN KINERJA (REVISI) INSPEKTORAT VI 2025



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT VI – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Lulus Mustofa, S.H., M.H.
Jabatan : Inspektur VI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK PERTAMA

Dr. LULUS MUSTOFA, S.H., M.H.

Jakarta, 4 Juli 2025

PIHAK KEDUA

Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT VI – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	71,00%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp4.066.100.000

INSPEKTUR JENDERAL

Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

Jakarta, 4 Juli 2025
INSPEKTUR VI

Dr. LULUS MUSTOFA, S.H., M.H.



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT VI – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Lulus Mustofa, S.H., M.H.
Jabatan : Inspektur VI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

Dr. LULUS MUSTOFA, S.H., M.H.

Jakarta, 30 September 2025
Pihak Kedua

Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT VI – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	88,00%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 3.557.149.000

INSPEKTUR JENDERAL

Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

Jakarta, 30 September 2025
INSPEKTORAT VI

Dr. LULUS MUSTOFA, S.H., M.H.

**BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT VI KEMENTERIAN PU TAHUN 2025**

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat VI Kementerian PU Tahun 2025, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit kerja Inspektorat VI sebagai berikut:

SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	KETERANGAN
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspektorat VI				
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU				
Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Inspektorat VI		68%	75,58%	
Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Pengawasan Inspektorat VI		94,50	94,49	Penilaian internal, perhitungan non kumulatif
Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif		75%	100%	Penilaian internal, perhitungan kumulatif
Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan		85%	93,75%	Penilaian internal, perhitungan kumulatif
Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI		81%	76,74%	Penilaian internal, perhitungan kumulatif
Tingkat Fasilitas Pengelolaan Zona Integritas		100%	100%	Penilaian internal, perhitungan kumulatif
Jumlah Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/ diimplementasikan		2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	Penilaian internal, perhitungan kumulatif
Tingkat Fasilitas Survei Penilaian Integritas		100%	100%	Penilaian internal, perhitungan kumulatif
Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan		90%	100%	Penilaian internal, perhitungan kumulatif
Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI		100%	100%	Penilaian internal, perhitungan kumulatif
Nilai SAKIP Inspektorat VI		A 80	A 80,20	Penilaian internal, perhitungan non kumulatif
Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI		Level 4 75	Level 4 86,56	Penilaian internal, perhitungan non kumulatif
Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan		2 Laporan	2 Laporan	Penilaian internal, perhitungan kumulatif
Tingkat Fasilitas Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal		100%	100%	Penilaian internal, perhitungan kumulatif
Transformasi Digital Inspektorat VI		34	64,38	Penilaian eksternal, perhitungan non kumulatif
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI		30	50,49	Penilaian eksternal, perhitungan non kumulatif

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data Capaian Kinerja Inspektorat VI Kementerian PU Tahun 2025.

Jakarta, 23 Januari 2026

Mengetahui,
Inspektur VI

Kepala Subbagian
Tata Usaha
Inspektorat VI

Koordinator
Pengawasan
Bidang Investigasi
I


Koordinator
Pengawasan
Bidang Investigasi
II

Koordinator
Pengawasan
Bidang
Pengembangan
Pengawasan
Intern

Koordinator
Pengawasan
Bidang
Pemantauan dan
Evaluasi Tindakan
Lanjut Laporan
Hasil Pengawasan
Intern

Koordinator
Pengawasan
Bidang
Pemantauan dan
Evaluasi Tindakan
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Ekstern

Koordinator
Pengawasan
Bidang
Data dan Teknologi
Informasi
Pengawasan



Lulus Mustofa



Wahyu Adi Upoyo



Rio Kurniadi



Eka Prastyan



Nadya Rizkiputri



Risma Zarifita



Cornelia Rina
Krimawardhani



Hardiyana Nugraha
Adinata

DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKTORAT VI

Januari



Kunjungan Kerja bersama dengan Anggota Ombudsman RI di Tangerang



Pendampingan Penilaian Pendahuluan Pembangunan Zona Integritas

Februari



Kick-Off Evaluasi Mandiri Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas

April



Kegiatan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen dan BPKP di Semarang

Mei



Kegiatan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen dan BPKP di Medan



Pleno Penetapan Usulan Unit Kerja kepada Kementerian PANRB di Kantor

Juni



Pendampingan Unit Kerja Usulan Menuju WBK/WBBM di Serang dan Surabaya

Juli



Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) di Bandung

Agustus



Pelatihan Integritas dan Manajemen Penyuluhan Antikorupsi (PRIMA) di D.I. Yogyakarta

September



Dokumentasi Pelaksanaan Audit Investigatif



Pendampingan Kementerian PANRB pada Unit Kerja Usulan Menuju WBBM (Bekasi dan Bandung)

Desember



Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Tindak Lanjut Audit Investigatif di Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta Selatan



Pembahasan Konsep, Arsitektur, dan desain Sistem Informasi Manajemen Kepatuhan Intern (Modul Aplikasi Konflik Kepentingan) di kantor



Fasilitasi Peningkatan Internal Audit Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal

